

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT FEMINIS LIBERAL
(STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah



Oleh :

Eka Wulandari Larantika Muallim

NIM : 083131001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH**

2020

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT FEMINIS LIBERAL
(STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Oleh :

Eka Wulandari Larantika Mualim

NIM : 083131001

Disetujui Pembimbing



Dr. H. NUR SOLIKIN, S.Ag., M.H
NIP. 197501151999031002

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT FEMINIS LIBERAL
(STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syaksiyah)

Hari: Senin


Tanggal: 15 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua


ABDUL WAHAB, S.H.I. M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris



WILDANI HEENI, S.H.I. M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

Anggota:

1. Dr. ISHAQ, M.Ag

()

2. Dr. H. NUR SOLIKIN, S.Ag, M.H

()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. M. NOOR HARISUDDIN, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002



MOTTO

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”¹

¹ QS. Al-Ahzab:35

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tersayang yang selalu memotifasi agar untuk tidak putus asa menghadapi kegagalan.
2. Ibunda tersayang terimakasih atas kesabaran, ketulusan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk meraih cita-cita.
3. AO12 dan seluruh warga KOMSI IAIN Jember
4. Dan kepada segenap generasi Bangsa dan Agama.



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan tanpa hambatan apapun.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Bapak H. Nur Solikin, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing skripsi
4. Kedua orang tua saya yang tidak lelah memberi dukungan kepada saya baik secara materi maupun non materi.
5. Subhan Hidayat yang tidak lelah membantu serta mengingatkan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sukma Dewi Unikarna dan Lutfi Kurniawan selalu memberikan motivasi serta dukungan.
7. Kepada keluarga besar Analis Gema Witra yang berperan dalam membantu saya dalam melaksanakan penelitian.
8. Teman-teman kelas H1 yang tidak kurang-kurangnya membantu saya
9. AO12 dan seluruh warga KOMSI IAIN Jember

10. Dan untuk seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/Ibu, saudara/i berikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Jember, Maret 2020

Penulis



ABSTRAK

Perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjingan kaum pria. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta, hal ini menyebabkan perasaan malu mempunyai anak perempuan yang mengakibatkan penguburan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup juga merupakan kezaliman akibat salah tradisi. Hal ini merupakan lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia ? dan (2) Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga ?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia dan (2) Mendeskripsikan landasan pemikiran Siti Musdah Mulia merumuskan pendapatnya mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (*library reseach*), yang meliputi sumber data, pengumpulan data, analisa data dan keabsahan data, yang mengkaji Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kesalahpahaman masyarakat dalam kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia adalah akibat salah dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. Salah satunya pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama', dan (2) Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu perintah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	16
1. Kajian tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	16
2. Kajian tentang Feminis Liberal	27
3. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	40

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Subyek Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan data	47
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	49
G. Tahapan-tahapan penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian data dan analisis	61
1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	61
2. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	67
C. Pembahasan Temuan.....	70
1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	70
2. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjingan kaum pria. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta, hal ini menyebabkan perasaan malu mempunyai anak perempuan yang mengakibatkan penguburan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup juga merupakan kezaliman akibat salah tradisi. Hal ini merupakan lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah.¹

Dalam ajaran Islam diajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar, dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam

¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 9

hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta.² Budaya Jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan budaya patriarki.³ Budaya yang mentolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi, khususnya terhadap perempuan. Akibat dominasi budaya Jahiliyah tidak sedikit perempuan terpaksa dipingit, dipasung, dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarir, bekerja dan memiliki profesi, melakukan aktivitas kemanusiaan yang bermanfaat serta menggali pengetahuan untuk menolong sesama.

Masalah kesetaraan selalu hangat diperbincangkan. Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan selalu menjadi magnet yang memikat para cendekiawan Muslim untuk selalu membicarakannya, meskipun mereka mengetahui bahwa isu-isu tentang kesetaraan adalah fenomena klasik yang menghiasi khazanah keilmuan Islam.⁴ Kehidupan sejarah pra Islam ditemukan fenomena yang sangat miris untuk terjadi pada golongan manusia, dimana fenomena menguburkan bayi-bayi perempuan secara hidup-hidup karena kekhawatiran para orang tua nantinya akan menanggung malu sudah menjadi adat dan tradisi pada saat itu. Perempuan dipasung haknya, dihina kedudukan dan kehormatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya untuk

² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta : Nauvan Pustaka & Megawati Institute, 2014), 1.

³ *Ibid.*, 9.

⁴ Muhamad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," (*Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA, 2017), 01.

menuntut ilmu, menikmati pendidikan, berkarir, bekerja, memiliki profesi serta melakukan aktifitas kemanusiaan lainnya untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, pada saat itu fakta mengatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya. Dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya, perempuan terus-menerus mendapat perlakuan yang berbeda, terutama ketika disandingkan dengan laki-laki. Nasibnya selalu memprihatinkan karena keberadaan mereka tidak lebih seperti boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu birahi para raja dan penguasa yang bertahta saat itu. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi seperti barang yang bisa dijual-belikan.⁵

Lalu Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Islam telah merubah hal tersebut dan mendudukan perempuan ditempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan adanya surat an-Nisa, 4:1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari unsur yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya ; dan dari pada keduanya (perempuan dan laki-laki) Allah

⁵Haya binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 1997), 5.

memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silahturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Melalui ayat tersebut muncul upaya-upaya penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Islam juga telah mengatur peran dan tugas seorang perempuan. Rasulullah SAW sangat gigih menentang dan mengikis budaya jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung kesetaraan dan keadilan gender. Beliau secara bertahap mengembalikan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.

Masyarakat Indonesia yang sejak dulu melestarikan nilai-nilai budaya patriarki sangat mudah dipengaruhi interpretasi ajaran Islam yang bias gender. Dan pada gilirannya interpretasi demikian itu membentruk atau mengkonstruksi relasi gender yang timpang dan tidak adil. Relasi gender adalah hasil konstruksi budaya, karenanya untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya.⁶

Salah satunya sektor yang memainkan peran perempuan adalah dalam keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang lebih yang terbentuk atas ikatan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi. Dalam keluarga terjalin suatu hubungan yang mendalam serta kuat, bahkan beberapa

⁶ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 14

orang menyebutnya sebagai ikatan batin, rasa saling memiliki yang kuat juga yang membentuk ikatan tersebut. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani suami.⁷ Dalam keluarga pula istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Pola pikir yang tertanam pada masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus keadaan rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang lingkup perempuan.

Dalam keluarga, perempuan yang menjadi pembicaraan tidak hanya berkuat pada posisi seorang istri saja. Kedudukan perempuan dalam keluarga juga dapat kita lihat sebagai ibu, anak, dan istri. Istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Ibu memiliki peran dalam hal mendidik serta memberikan kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Anak memiliki peran untuk berbakti serta membantu kedua orang tua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan yang dibahas tidak hanya mengenai satu posisi melainkan posisi lainnya yang turut serta dalam upaya peningkatan sejahtera.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita temui bahwa *stigma negative* mengenai perempuan yang sering kita dengar bahwa perempuan masih dilabeli dengan *macak-masak manak*, Pola pikir yang tertanam pada

⁷Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, 36.

masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang gerak perempuan. Akibat dari adanya pola pikir maupun pelabelan tersebut adalah munculnya perbincangan dan perjuangan hak-hak perempuan, karena adanya suatu kesadaran, pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa kaumnya. Pejuang hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan feminisme yang ada di luar, baik itu di barat dan beberapa mendapat inspirasi dari feminis Islam.

Tidak ada yang salah dengan pendekatan pisau analisis yang ditawarkan oleh feminis Barat dengan berbagai alirannya (Liberal, Radikal, Marxis dan Sosialis, Psikoanalisis dan Gender, Eksistensial, Posmodern, Multikultural dan Global, Ekofeminisme) maupun apa yang ditawarkan oleh feminis Islam seperti, Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud. Namun, latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang dihadapi perempuan Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di barat maupun di Negara-negara (Arab) Islam. Padahal faktor-faktor tersebut mempengaruhi dalam menganalisis atau membuat suatu kesimpulan dan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti menilai dan merasa perlu adanya suatu konsep yang benar-benar berasal dari Indonesia dan sesuai dengan kultur serta kepribadian bangsa Indonesia.

Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Islam Indonesia, karena beliau seorang muslimah yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk pada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber emansipasi dan liberasi perempuan. Dia menyatakan pandangannya terhadap Al-Qur'an yakni "*walahunna mislu al-lazi 'alaihina bi al-ma'ruf*" artinya perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan.

Salah satu pemikiran Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa seorang istri dapat menjadi kepala keluarga. Beliau berpendapat bahwa kata kepala pada kalimat kepala keluarga memiliki konotasi kekuasaan, hal ini juga berhasil mematahkan stigma masyarakat bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dengan laki-laki.⁸

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)"

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah pada penelitian kualitatif biasanya disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan

⁸ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 9

dalam bentuk kalimat tanya.⁹ Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia?
2. Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan dan tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dalam kegiatan penelitian tujuan harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan eksplisit. Tujuan yang ditentukan memberikan penegasan tentang batas perjalan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Tujuan penelitian mesti diletakkan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai. Dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian diarahkan untuk memahami suatu fenomena sosial.¹⁰ Berdasarkan fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia
2. Mendeskripsikan landasan pemikiran Siti Musdah Mulia merumuskan pendapatnya mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 44

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015), 43

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian dapat berupa manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, seperti manfaat baik penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan dan kegunaan penelitian harus realistis.¹¹ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembang keilmuan, khususnya ilmu hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi
 - b. Menambah ilmu pengetahuan ilmiah dan menjadi sarana ilmiah dalam pemahaman feminis liberal sebagai salah satu kontribusi dalam hukum keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Sebagai tambahan wawasan dalam pengalaman ilmu pengetahuan dari hasil perkuliahan Hukum Keluarga.
 - 2) Berguna untuk tambahan kajian teori yang berkaitan dengan kehidupan sosial secara langsung serta peran feminis liberal dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga.

¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Pers, 2017), 45

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui kedudukan perempuan dalam keluarga dan dapat meluruskan kembali stigma negatif tentang perempuan yang dipandang sebelah mata.

c. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan lebih lanjut. Terutama bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang Hukum Keluarga terutama pada bidang feminis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam tujuan penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.¹² Dalam penelitian ini juga memiliki beberapa kata yang harus didefinisikan di antaranya sebagai berikut :

1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

- a. Menurut KBBI kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).

¹² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 45

- b. Perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti tuan, yaitu orang mahir atau berkuasa. Namun, menurut Zaitunah Subhan kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.¹³
- c. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat.¹⁴

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam keluarga yang ingin dikaji oleh peneliti adalah status atau posisi perempuan dalam keluarga.

2. Feminis Liberal

Gerakan yang muncul pada abad ke-18 yang bertujuan untuk mensejahterahkan kaum perempuan, gerakan ini pertama kali muncul di Inggris oleh Mary Wollstonecraft.¹⁵

3. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia sebagai tokoh feminis muslim di Indonesia yang lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan di Indonesia.¹⁶

¹³ Tinjauan Pustaka Tinjauan Tentang Perempuan, Universitas Sumatera Utara, *repository.usu.ac.id*

¹⁴ Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas. <https://id.m.wikipedia.org>

¹⁵ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Yogyakarta : Jalasutra), 18

¹⁶ Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas. <https://id.m.wikipedia.org>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁷ Dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui gambaran isi skripsi secara global. Skripsi ini terdiri dari lima bab, secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bab yaitu kajian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan kajian teori berisi perspektif dalam penelitian.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa sub-bab di antaranya pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi penyajian dan analisis data, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan dilanjutkan analisis data serta pembahasan terkait hasil penelitian.

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

¹⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Pers, 2017), 48

Dibagian paling akhir, terdapat daftar pustaka yang berisi daftar rujukan-rujukan yang dipakai, biodata penulis, dan lampiran-lampiran yang berisi berbagai hal selama penelitian ini berlangsung.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Ayu Rahmi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 2015, dengan judul

“KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERNIKAHAN (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)”.¹⁸

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah mengkaji atau menganalisa pemikiran Siti Musdah Mulia dan kedudukan perempuan menurut Siti Musdah Mulia. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek kajiannya yakni Ayu Rahmi menitikberatkan pada hukum pernikahan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada keluarga.

2. Zulaecha Nursalasa, IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul

“ANALISA PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEHARAMAN POLIGAMI PADA MASA SEKARANG”.¹⁹

Persamaan dari kedua penelitian ini mengkaji atau menganalisa pemikiran Siti Musdah Mulia. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek kajian, Zulaecha membahas pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami, sedangkan penelitian ini membahas analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan perempuan dalam keluarga.

¹⁸ Ayu Rahmi, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”.

¹⁹ Zulaecha Nursalasa, *Analisa Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang*, (Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

3. Nanda Himmatul Ulya. 2015. Judul Tesis: **POLA RELASI SUAMI-ISTRI DALAM PERBEDAAN STATUS SOSIAL PERSPEKTIF MUSDAH MULIA (STUDI KASUS DI KOTA MALANG).**²⁰

Penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan suami-istri dalam keluarga, meski istilahnya menggunakan ‘Relasi’, akan tetapi pembahasan hak-kewajiban suami-istri tercakup di dalamnya. Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian kami yakni menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Sedangkan penelitian kami adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara.

4. Muhammad Subekti. 2017. Judul Tesis: **KESETARAAM SUAMI-ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUSDAH MULIA)**”.²¹ Persamaan penelitian ini adalah Penelitian ini mengkaji tentang kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari cara pandang Musdah Mulia. Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka, bersifat deskriptik analitik dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif dengan melihat dari sumber-sumber normatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya untuk mengetahui konsep kesetaraan yang diusung Musdah Mulia, kemudian melakukan konstruksi terhadap pemikirannya. Sementara penelitian kami

²⁰ Nanda Himmatul Ulya. *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial Perspektif Musdah Mulia (Studi Kasus Di Kota Malang)* (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2015).

²¹ Muhammad Subekti. *Kesetaraam Suami-Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musdah Mulia)*” (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2017.)

membahas kedudukan perempuan dalam keluarga menurut feminis liberal menurut Musdah Mulia.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian kualitatif, teori yang diajukan bukanlah sebagai jawaban terhadap fenomena yang diangkat melainkan lebih sebagai perspektif. Menurut Burhan, perspektif teori penting dan dianjurkan ada dalam penelitian ilmiah dengan beberapa alasan. *Pertama*, dengan memahami teori seorang peneliti dapat menyajikan kerangka konseptual penelitian berikut memberikan alasan kuat dari sisi teori tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. *Kedua*, dapat membantu pengembangan wawasan intelektual dalam membangun pertanyaan-pertanyaan penelitian secara mendasar dan tajam. *Ketiga*, dapat memberikan suatu keyakinan dan kemantapan bahwa abstrak penelitian yang dilakukan menemukan relevansi logika dengan teori tertentu.²²

1. Kajian tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan meski kita mengetahui bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, namun Islam tidak pernah menyatakan bahwa derajat wanita di bawah laki-laki. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35 :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ
وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ

²² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) 45-46

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٣﴾

“*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”²³

Islam datang dengan memberikan ajaran-ajaran yang sempurna, termasuk dalam menepis anggapan negative tentang perempuan. Kehadiran Islam telah menghilangkan *stigma-stigma* nista yang dilekatkan pada perempuan. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam mengenalkan Islam sebagai agama yang berisi pembebasan terhadap kaum yang tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.²⁴

Akan tetapi kesempurnaan ajaran Islam tersebut masih ada beberapa orang yang berusaha untuk menafikannya, seperti mencuat isu bahwa Islam adalah agama yang memarginalkan perempuan, apa yang terjadi? Apakah memang benar bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih menciptakan makhluk bernama perempuan dengan sifat inferior dan penyebab terjadinya fitnah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Munculnya pertanyaan ini tidak lain karena adanya perbedaan dalam

²³ QS. Al-Ahzab:35

²⁴ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 02

memahami teks suci. Teks suci tidak mampu berjalan dan berbicara sendiri tanpa ada manusia yang memahaminya. Beberapa ulama' klasik menggunakan sandaran fiqh untuk memahami nash, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan. Peminggiran ini sebenarnya diakibatkan oleh pembentukan budaya. Namun, budaya tidak memiliki landasan yang sekuat fiqh dikarenakan fiqh berdasarkan sumber yang diimani dari Allah SWT, sehingga apa yang diajarkan fiqh menuntut ketaatan yang mutlak bagi pengikutnya. Sebab, pelanggaran pada aturan tersebut tidak hanya berakibat hukuman duniawi namun sampai ukhrawi.

Beberapa mufassir yang terkenal dengan lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah an-Nisa: 34 adalah az-Zamakhshary²⁵ yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul dibandingkan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian

²⁵Kaum feminis liberal menilai Zamakhshary adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshary. Adapun kitab tafsirnya adalah *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), 523.

dari harta mereka.sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri²⁶ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²⁷Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,²⁸ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah cari jalan untuk menyusahkannya.²⁹Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.³⁰

Imam Syafi’i juga menyuarakan hal yang sama dalam hal posisi laki-laki dan perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki, wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik³¹, dan pemikiran Imam Syafi’i cenderung patriarkhis.³² Namun kesemua pemikiran Imam Syafi’i ini tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitarinya.

Berbagai kedudukan perempuan dalam keluarga meliputi kedudukan perempuan sebagai seorang anak, kedudukan perempuan sebagai seorang istri, dan kedudukan perempuan sebagai seorang ibu.

²⁶ Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

²⁷ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

²⁸ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²⁹ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

³⁰ QS. an-Nisa’: 34

³¹ Wilayah aktifitas perempuan menurut Imam Syafi’i hanya sampai wilayah domestik saja. Ibadah-ibadah yang menuntut dikerjakan di luar rumah tidak disunnatkan bagi perempuan. Sholat ‘Id, Kusuf dan Istisqa’ adalah sholat-sholat yang menuntut dikerjakan di luar rumah, dan Imam Syafi’i tidak menganjurkan perempuan untuk melakukan sholat-sholat tersebut.

³² Pemikiran fiqh perempuan Imam Syafi’i yang cenderung patriarkhis tercermin dalam hubungan suami-istri, dimana suami menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengatur istri, mulai menagwini, menggauli, memberi nafkah, mentalak dan merujuknya. Istri berposisi sebagai objek yang harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh suami. Lihat: Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi’i* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 144.

a. Kedudukan perempuan sebagai anak

Anak adalah karunia Allah SWT pada setiap orang tua oleh karena itu mereka tidak diperbolehkan untuk menyia-nyiakkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Orangtua harus menerima anak dengan ikhlas dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Sejumlah ayat dan hadits menjelaskan bahwa perempuan dalam posisinya sebagai anak tidak boleh ditelantarkan, dianiaya atau didzalimi. Setiap orang tua bertanggung jawab memberikan proteksi dan perlakuan adil kepada anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Islam memosisikan anak perempuan setara dan sederajat dengan anak laki-laki.

b. Kedudukan perempuan sebagai ibu

Posisi perempuan sebagai ibu adalah sangat mulia dan terhormat. Surga terletak di bawah kaki ibu, artinya keridhaan ibu amat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak. Karena itu, ibu berhak mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besa dari penghormatan anak kepada ayahnya.³³ Namun tidak semua perempuan harus menjadi ibu. Menjadi ibu pun sebuah pilihan bebas yang ditentukan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Tugas berat sebagai ibu sangat diapresiasi Islam. Islam menghargai hak-hak reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Karena itu, perempuan memiliki hak penuh atas rahimnya, dia dapat menentukan kapan akan

³³ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 61

menikah, dan kapan akan hamil. Tubuh perempuan bukan mesin reproduksi, apalagi kematian karena melakukan fungsi-fungsi reproduksi yang sangat mulia itu.³⁴

c. Kedudukan perempuan sebagai istri

Apabila aqad nikah sudah dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, maka sudah pastilah akan timbul beban hukum di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan interaksi diantara keduanya telah menimbulkan pula hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.³⁵

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain, sedangkan kewajiban adalah keharusan melakukan/ memberi sesuatu untuk orang lain. Jadi ikatan yang terjalin antara suami-istri tidak hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitu pula dengan istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.³⁶

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, ada beberapa macam hak yang dibebankan kepada keduanya, yakni: Hak-hak bersama pada suami-istri, hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri.³⁷

³⁴ Ibid., 63

³⁵ Abd. Rahman Ghazalie, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2006), 155.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

³⁷ Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami-Istri*, (Depok: Keira Publishing, 2014), xiii.

Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan ideal adalah perkawinan atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak, Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah semata ucapan *ijab-qabul* saja, melainkan suatu akad (komitmen) yang sangat kuat antara dua orang manusia yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun batiniah. Kedua sama-sama bertanggung jawab baik dalam tugas domestik di rumah tangga, maupun dalam tugas publik di masyarakat.

Hak-hak bersama pada Suami-Istri

- a. Halalnya hubungan suami-istri, sehingga dengan adanya label ‘halal’ diantara keduanya, maka masing-masing keduanya sudah bisa bersenang-senang. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya. Pada poin ini menunjukkan hak atas keduanya, karena tidak mungkin hak tersebut terlaksana jika tidak ada keikutsertaan keduanya.
- b. Istri menjadi haram untuk dinikahi ayah suami, kakek-kakeknya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah.
- c. Keduanya saling mewariskan hanya dengan terjadinya aqad. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah terjadinya aqad, maka

yang ditinggalkan akan menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan meskipun belum terjadi hubungan seksual.

- d. Nasab anak yang dilahirkan akan sah menjadi nasab ayahnya.
- e. Mempergaulinya dengan cara yang benar dan baik. Poin ini adalah sebuah landasan dasar bagi suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam al-Qur'an ditegaskan, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."³⁸ Rasulullah SAW, adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dengan sikap beliau yang demikian lemah lembut terhadap keluarga, tidak lantas menurunkan harkat dan martabatnya sebagai utusan Allah. Karena sikap lemah lembut yang dilakukan Nabi mencerminkan sebuah ketegasan. Dalam satu kondisi Nabi selalu menghadapi istri-istrinya dengan sabar, memaafkan bila ada yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan dunia dan kehidupan sehari-hari yang dibolehkan. Tetapi, bila kelakuan mereka mengarah pada dosa, atau keluar dari kewajaran, Nabi segera meluruskan kecenderungan mereka itu. Kalau tidak mempan, biasanya Nabi

³⁸ Murad, *Kunci Kebahagiaan...*, 181.

mengacuhkan mereka dan tidak diajak bicara.³⁹ Begitulah cara Nabi memperlakukan keluarganya, khususnya istri-istri beliau dengan perlakuan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

Suami juga memiliki hak yang sama dengan apa yang harus diterima istri. Hal ini adalah sebuah kewajiban bagi istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya. Dalam konteks ini, apa yang menjadi hak suami adalah sebuah ketaatan yang harus dilakukan istri. Dasar dari perintah taat ini adalah posisi suami sebagai pemimpin/ kepala keluarga yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)“

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Pemaknaan kata ‘qawwam’ ini searah dengan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, dimana pada ayat sebelumnya sudah

³⁹ Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: ZAMAN, 2014), 276.

⁴⁰ QS. al-Nisa' (4): 34.

menyinggung masalah hak-hak laki-laki dan perempuan terkait harta waris. Pembagian setengah dari laki-laki untuk perempuan dalam harta waris adalah suatu patokan yang sudah ditentukan al-Qur'an, hal ini didasarkan karena tugas laki-laki adalah menjadi pemimpin atas keluarganya sehingga bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan.⁴¹

Selanjutnya, perlu kiranya memaparkan secara historis bagaimana turunnya ayat ini. Dalam sebuah riwayat, dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata bahwa suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengadukan tentang perbuatan suaminya yang telah memukulnya, kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membalasnya..., namun sebelum perempuan itu beranjak pulang, Allah menurunkan firman-Nya terkait surat an-Nisa' ini bahwa laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istrinya).⁴²

Termasuk yang menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah selalu mentaatinya selama tidak dalam perintah kemaksiatan.

Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا عمرو بن عون, أخبرنا إسحاق ابن يوسف, عن شريك, عن حصين عن الشعبي, عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله احقُّ أن يسجدَ له قال: فأتيت النبي فقلت إنياتيت الحيرة فرأيتهم

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Bayan: al-Qur'an dan Terjemahnya disertai dengan Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, (Jakarta: Bayan Qur'an, 2009), 84.

⁴² Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162.

يسجدون لمرزبان لهم, فأنت يا رسول الله احقُّ ان نسجد لك, قال: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا
أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْءَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا“ ((

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.”

Ketaatan seorang istri yang dianjurkan juga dalam hal pemenuhan kesenangan suami dalam hal pemenuhan nafkan bathin, Rasulullah SAW, bersabda:

حدَّثنا محمد بن عمرو الرازي, حدَّثنا جرير, عن الأعمش, عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ“

“Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Razy, diceritakan Jarir dari A'masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh.”

Yang juga menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi hak suami untuk bersenang-senang terhadapnya, meskipun perkara itu adalah sebuah kesunnahan dalam ibadah.

IAIN JEMBER

⁴³Shahih li Ghairihi.Sanad hadith ini hasan dalam pengikut dan penyaksiannya-Syarik- seorang yang jujur sehingga hadith ini dalam kategori hasan dalam urutannya dan penyaksiannya. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fii haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadith no. 2140..., 475.

⁴⁴ Sanadnya shahih, Jarir: dia adalah anak dari Abdul Hamid adh-Dhabbiy, dan A'mash adalah Sulaiman ibn Mahran dan Abu Hazm, dia adalah Sulaiman al-Asyja'iy. Hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari (3237 & 5193), Muslim (1436) dari periwayatan A'masy dengan sanad ini. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fii haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadith no. 2141..., 476.

2. Kajian tentang Feminis Liberal

Kajian mengenai isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam suatu *mainstream* gerakan yang kemudian mengundang orang untuk dengan mudah menyebutnya sebagai “gerakan feminisme Islam”. Meskipun definisi feminisme Islam itu sendiri masih menjadi perdebatan serius dikalangan aktifis perempuan muslim, pada tingkatan *common vision* mereka dapat bertemu pada suatu visi misi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.⁴⁵

Istilah feminism berasal dari bahasa latin (*femina=women*), yang berarti memiliki sifat-sifat perempuan. “kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*). Feminisme sering didefinisikan dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan kepada keyakinan akan kesamaan jenis kelamin. Dalam arti luas kata feminism juga menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan.

Sebelum membahas tentang feminis liberal, pembahasan akan dilakukan mengenai mengenai feminis muslim. Dalam studi yang dilakukan oleh Musdah mulia terhadap Al-Qur’an menunjukkan adanya ciri-ciri ideal seorang feminis muslimah sebagai berikut:

⁴⁵ Dawam Mahfud, “Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat”, SAWWA Volume 11, Nomor 1, (2015), 102.

Pertama, perempuan yang memiliki keteguhan iman dan tidak berbuat syirik, terjaga kemuliaan akhlaknya dengan tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak menelantarkan anak-anak QS. Al-Mumtahanah/60:12.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka⁴⁶ dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁷

Kedua, perempuan yang bijaksana dalam pengambilan keputusan dan memiliki kemandirian politik seperti figur Ratu Bulqis, Ratu Kerajaan Saba⁴⁸, sebuah kerajaan super power (*Arsy al-‘azîm*) lihat QS. An-Naml/27:23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita⁴⁸ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.⁴⁹

Ketiga, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa As, di wilayah Madyan QS. Al-Qashash/28:23.

⁴⁶ Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

⁴⁷ QS. 60:12

⁴⁸ Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

⁴⁹ QS. 27:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Keempat, perempuan yang memiliki keteguhan iman dan kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, seperti istri Fir'aun bernama 'Asiyah binti Muzahim yang sangat tegar menolak kezaliman. (QS. At-Tahrim/66:11).

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

Artinya : dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu⁵⁰ dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Kelima, perempuan yang menjaga kesucian diri, berani mengambil sikap oposisi atau menentang pendapat orang banyak karena meyakini pendapatnya benar, seperti ibunda Nabi Isa as., Maryam binti Imran Q.S At-Tahrim/66:12.

⁵⁰ Maksudnya: sebaliknya Sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam jannah.

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا
وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ الْقَنِينِ ﴿١٢﴾

Artinya: dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.⁵¹

Gerakan feminisme dalam Islam sebenarnya timbul karena pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar yang mempunyai tujuan tertentu karena jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur kehidupan, gerak perempuan, yang dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah bagaimana kehidupan perempuan pada masa itu, bagaimana interaksi sosialnya.

Islam datang memberikan kedudukan penting baik dalam undangundang maupun dalam persamaan hak dengan kaum laki-laki, jadi tidak ada diskriminasi bagi perempuan. Kesamaan hak dalam Islam diatur secara jelas dalam al-Qur'an yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:⁵²

1. Kesamaan dalam hak asal penciptaan.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam QS. al-A'raf ayat 189:

“Dan Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya..”. Jadi berdasarkan ayat diatas, perempuan dan laki-laki

diciptakan dari bahan yang sama dan dari keduanya terlahir dari apa yang Allah ciptakan yaitu Adam dan Hawa.

⁵¹ QS. 66:12

⁵² SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, 100.

2. Kesamaan dalam hal taklif dan pahala.

Islam menyamakan laki-laki dan perempuan di hadapan syariat dan pahala tanpa ada diskriminasi, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Nisa ayat 124: *“Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka akan masuk kedalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikit pun”*.

3. Kesamaan dalam hal hudud dan sanksi syariat

Sebagai contohnya adalah sanksi bagi orang yang melakukan zina itu terdapat dalam QS. al-Nur ayat 2. *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”*. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berzina harus di hukum sesuai ketentuan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

4. Persamaan dalam hak menggunakan harta dan kepemilikan harta.

Setiap laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki hak secara hukum untuk menggunakan apa yang dia miliki secara bebas, seperti dalam hal menjual, hibah, wasiat, sewa menyewa mewakilkan pada orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam tidak membedakan hak-hak perempuan terhadap laki-laki, memang ada kekhususan hukum yang

berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki. Kajian mengenai isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas kedalam suatu mainstream gerakan yang kemudian mengundang orang

Sedangkan dalam teori sosial feminis memberi perhatian pada upaya memahami ketidaksetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan, juga pada analisis terhadap kekuasaan laki-laki atas perempuan. Dasar pemikirannya adalah dominasi laki-laki berasal dari tatanan sosial, ekonomi dan politik yang khas dalam masyarakat tertentu.⁵³

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai fenomena dan pandangan yang sebelumnya belum terangkat mulai bermunculan. Isu-isu gender merupakan salah satu isu kontemporer yang kini telah menjadi fokus dari kajian saat ini. Isu-isu tersebut kebanyakan mengungkap mengenai ketidaksetaraan antara kaum pria dan wanita yang kemudian mendorong adanya gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dengan berbagai varian alirannya, salah satunya adalah feminisme liberal. Feminisme liberal ini merupakan gerakan feminisme yang berdasarkan pada konsep liberal, dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama, sama-sama makhluk yang memiliki rasionalitas. Komitmen atas revolusi perempuan dalam hal kesadaran lewat proses

⁵³ Stevi Jackson, dkk, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer* (Yogyakarta : Jalasutra, 2009), 21.

peningkatan kesadaran menjadi karakteristik mennetukan dalam bentuk kelompok-kelompok pembebasan perempuan.⁵⁴

Sebelum lebih jauh untuk membahas mengenai feminisme liberal, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui mengenai konsep gender dan mengenai feminismenya itu sendiri. Sering sekali terdengar istilah kesetaraan gender, namun tak sedikit juga masyarakat yang salah paham akan pengertian gender itu sendiri dan kadang sering menyamakannya dengan istilah seks. Padahal sebenarnya seks dan gender merupakan dua hal yang berbeda.

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu.⁵⁵ Seks memiliki pengertian bahwa perempuan dan laki-laki memiliki fungsi organismenya masing-masing, perempuan memiliki alat reproduksi, hormon dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki dan fungsinya pun tak bisa dipertukarkan dengan apa yang dimiliki oleh pria.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan pada awalnya dapat dilacak dalam sejarah dunia yang menunjukkan realita pada umumnya kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya.⁵⁶ Dalam segala bidang kehidupan, kaum wanita cenderung lebih inferior dibandingkan kaum laki-laki, apalagi dalam masyarakat

⁵⁴ Sue Thornman, *Teori Feminis dan Cultural Studies* (Yogyakarta : Jalasutra, 2010), 61.

⁵⁵ Apriani F. Berbagai Pandangan mengenai Gender dan Feminisme. Universitas Mulawarman. http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/06/GENDER_FEMINISME%20%2806-10-13-07-50-50%29.pdf

⁵⁶ Bakti P D. Gender and Feminism. Universitas Airlangga.2012 http://bakti-p-d-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48058-Umum-Gender%20and%20feminism.html

tradisional agraris, mereka menempatkan kaum laki-laki menjadi garda terdepan dan mengesampingkan kaum wanita. Selain itu, kondisi ini pun diperparah lagi dengan fundamentalisme agama yang melakukan opresi terhadap kaum wanita, kaum wanita merupakan makhluk yang harus tunduk pada kaum pria.

Gerakan feminisme yang telah berkembang menjadi beberapa bentuk dan ragam pada dasarnya bermula dari suatu asumsi, yaitu ketidak-adilan, adanya proses penindasan, dan eksploitasi. Kaum wanita berjuang demi kesamaan, egalitas, kesetaraan, dignitas, hak-hak yang sama, kesempatan yang sama dan kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri.

Feminisme dalam bahasa sederhana adalah “tidak hanya menyangkut persoalan perempuan ataupun sekedar menambahkan perempuan kedalam konstruksi laki-laki (male construction), melainkan menyangkut pandangan kita terhadap politik global dalam melihat isu gender dan perempuan dan bagaimana hal ini menunjukkan bagaimana dunia mengupayakannya.⁵⁷

Asumsi dasar kaum feminis, menurut Steans adalah:

- a. Kaum feminis tidak menganggap *human nature* sebagai hal yang *immutable* atau abadi; percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, tetapi juga bahwa kapasitas manusia berkembang melalui proses pendidikan dan menganggap *human nature* sebagai yang dibedakan atau konstruksi sosial.

⁵⁷ Soetjipto A, Trimayuni P. *Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Jalasutra,2013)

- b. Dari perspektif feminis, kita tidak dapat membuat perbedaan yang jelas antara ‘fakta’ dan ‘nilai’.
- c. Ada hubungan erat antara *knowledge* dan *power*.
- d. Memiliki tujuan emansipasi dan ‘pembebasan’ perempuan. Lebih lanjut, Feminisme berargumen bahwa perempuan harus dimasukkan dalam bidang kehidupan publik yang sebelumnya menolak adanya perempuan.⁵⁸

Teori feminisme secara umum ingin menunjukkan gejala-gejala opresi terhadap perempuan, subordinasi, sebab-sebab dan konsekuensinya. Mereka menyebut sistem patriarki, hukum dan UU yang diskriminatif, kepemilikan harta yang tidak seimbang, pelecehan seksual antara suami-istri sebagai cerminan tidak opresi terhadap perempuan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan feminisme :

- 1) Tercapai kesamaan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia bebas, baik dalam dunia publik maupun privat.
- 2) Penghapusan segala opresi dan perbedaan gender dalam masyarakat.
- 3) Kebebasan individu untuk memilih dan memutuskan sesuai keinginan dan aspirasinya.⁵⁹

Berbicara mengenai ketidaksetaraan dan keadilan, seperti pandangan dari Feminisme Marxis, wanita seharusnya diberi kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Dalam era globalisasi seperti sekarang angka peluang pekerjaan yang didapat oleh kaum wanita terus bertambah. Tema yang kelima

⁵⁸ Rizky Amin. *Feminisme: Perspektif Gender dalam Hubungan Internasional*. Universitas Airlangga Surabaya. 2012. <https://riezchy-amien-fisip13.web.unair.ac.id>

⁵⁹ Komahi. *Sejarah dan Perjuangan Feminisme*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2011. <http://komahi.umy.ac.id/2011/05/sejarah-dan-perjuangan-feminisme.html>

mengenai perdamaian dan keamanan. Para penganut Feminisme liberal berpendapat bahwa keamanan global tidak akan tercapai jika tidak ada pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang terutama kaum wanita.

Feminisme berargumen pula bahwa variabel *gender* harus diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain dari *gender*, terutama laki-laki dan maskulinitas. Menurut Adam Jones, ada dua agenda normatif dari kaum Feminis:

- a. Kaum Feminis membuat transformasi global menuju kesetaraan perempuan dan feminin karena keduanya secara historis kurang mampu, kurang terwakili, dan kurang diakui.
- b. Kesetaraan bagi perempuan dan feminin harus dapat mengatasi penindasan perempuan oleh laki-laki yang dianggap sebagai “kelas penguasa internasional” atau *international ruling class*”.

Lebih lanjut menurut Jones, struktur *male* dan *masculine* memberikan hak istimewa terhadap laki-laki dan mengenyampingkan perempuan. Struktur ini harus dilengkapi dengan variabel gender, sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan bagi perempuan dan menolak anggapan bahwa negara sebagai suatu hal yang maskulin. Akar pemikiran dari feminisme liberal berawal dari pengalaman perempuan yang seolah kebebasannya untuk menentukan hidup itu dirantai, bahkan negara pun mengontrol setiap perempuan dengan dalih “melindungi kaum perempuan”, namun kenyataannya

yang terjadi adalah justru perempuan tidak mendapatkan kebebasan hidupnya secara utuh.

Asumsi dasar dari Feminisme Liberal ini adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.⁶⁰ Dasar dari perjuangan mereka adalah untuk mendapatkan persamaan dan kesetaraan akan hak dan kesempatan bagi setiap individu, terutama perempuan atas dasar persamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional, karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya adalah sama. Keadilan akan didapatkan ketika kaum perempuan mendapatkan kebebasannya dalam segala aspek kehidupan dan menyajarkannya dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama-sama memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Akar dari segala ketertindasan dan keterbelakangan perempuan itu disebabkan oleh perempuannya itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk berkompetisi dalam “Persaingan Bebas” dan menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki.

Namun permasalahannya adalah terletak pada produk kebijakan yang bias gender, sehingga memunculkan gerakan-gerakan feminisme liberal yang menuntut akan kesamaan pendidikan, kesamaan hak politik dan ekonomi, juga disertai dengan pembentukan organisasi perempuan untuk membasmi diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal.

⁶⁰ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Hubungan Islam*, (Jakarta : Gema Insan, 2004), 32

Kaum feminisme liberal menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, sehingga segala kebijakan yang ada akan didominasi oleh pengaruh yang sangat kuat dari para kaum pria tadi, sehingga seolah-olah negara itu bersifat “maskulin”, sedangkan wanita hanya ada “diam” dalam negara tersebut, hanya sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, bukan sebagai pembuat kebijakan. Dari hal tersebut pun dapat dilihat ketidaksetaraan dalam bidang politik atau kenegaraan. Feminisme liberal pun mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita memperlihatkan kaum perempuan sebagai subordinat atas kaum pria, kaum perempuan cenderung termaginalkan. Namun, dengan materialisme dan individualismenya Amerika, hal itu mendukung kaum feminis liberal, sehingga banyak perempuan yang keluar rumah dan memiliki kebebasan untuk berkarir sendiri tanpa bergantung pada pria.

Pandangan feminisme liberal bersifat reformis dan moderat. Isu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak-hak individu (termasuk jatah kuota sekina persen bagi perempuan di bangku parlemen atau pemerintahan) berikut solusi-solusinya, adalah gaya Feminisme Liberal. Termasuk juga pelibatan perempuan dalam pembangunan, yang populer disebut *Women in Development*, merupakan ciri utama dari gerakan feminisme Liberal ini.⁶¹ Semua aksi dan pergerakan ini dilakukan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit, yang pada akhirnya memaksa kaum lelaki

⁶¹ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007)

untuk memberikan ruang kosong bagi keterlibatan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Feminisme Liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif (terkait dengan peraturan hukum), yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.⁶² Feminisme liberal fokus pada perjuangan hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang diperlihatkan oleh hukum yang ada. Para kaum feminis liberal sangat menentang hukum dan regulasi yang tidak adil dan cenderung memarginalkan kaum wanita, karena baik itu pria ataupun wanita memiliki hak yang sama. Terdapat gerakan-gerakan para kaum feminis liberal dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh dalam aspek pekerjaan, politik dan pendidikan. Dalam bidang pekerjaan, kaum feminis liberal menuntut kesempatan dan peluang yang sama dalam mendapatkan gaji ataupun fasilitas di tempat kerja. Dalam bidang politik, kaum feminis menuntut agar mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dalam bidang pendidikan, mereka menuntut agar mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama serta kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan. Tujuan dari kaum feminis adalah membentuk masyarakat yang baik, adil dan setara.

a. Keadilan Gender (*Gender Equality*)

Istilah Gender telah dipopulerkan oleh kaum feminis pada tahun 1977 di London. Sejak itu, isu-isu patriarkhal tidak lagi didengungkan, tapi isu-isu tentang gender telah menggantikannya. Dalam Bahasa Indonesia,

⁶² Soetjipto A, Trimayuni P. *Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2013)

istilah gender dikaitkan dengan seks atau jenis kelamin.⁶³ Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah bagian dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, baik itu menyangkut peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁴

Membincang keadilan gender berarti membahas suatu kondisi perilaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dibangun melalui usaha-usaha pemberhentian perilaku diskriminasi yang selama ini telah mendarah daging secara sosial-budaya di masyarakat.⁶⁵ Khususnya di Indonesia, dimana korban kejahatan selalu milik perempuan dan pelaku kejahatan selalu dinisbahkan pada laki-laki, maka pembelaan gender adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.⁶⁶

Namun, untuk mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan menjadi warisan ini tidaklah mudah. Karena pada umumnya hal yang dianggap warisan ini malah dianggap sesuatu yang wajar, dan selanjutnya dianggap adalah sebuah kebenaran. Sehingga berani mengubah kondisi

⁶³ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 55.

⁶⁴ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, Vol. 9, No. 2, (April, 2014): 323-344.

⁶⁵ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 53.

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002),

yang ‘benar’ ini akan dianggap sebagai merusak tatanan sosial, bahkan distigma sebagai melanggar ajaran agama.⁶⁷

Jika dalam keluarga, melakukan keadilan gender tidak harus mengubah aturan agama, akan tetapi bagaimana sebuah keluarga tersebut bisa mengajarkan kepada para anggotanya (khususnya suami-istri) untuk melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak harus sama rata, karena pada hakikatnya tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan jelaslah berbeda, maka dari itu harus dibagi secara proporsional. Dalam hal ini, secara Eksplisit Musdah menyatakan pendapatnya terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga dengan menyatakan bahwa:

“Pembagian kerja, baik dalam maupun di luar kehidupan rumah tangga hendaknya memperhatikan keselamatan fungsi –fungsi reproduksi kaum perempuan. Tugas dan tanggung jawab di rumah tangga bukan semata-mata beban istri atau anak perempuan, seperti yang umum dipahami selama ini. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab itu hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama.”⁶⁸

Jelas sekali dan begitu tegas Musdah mengumandangkan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga. Dalam pernyataannya di atas, Musdah selalu mengingatkan untuk memperhatikan kondisi perempuan terutama pada bagian reproduksi perempuan. Mengingat begitu banyaknya bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga selama ini (KDRT), dimana korbannya selalu perempuan. Oleh karena itu, jika ingin keadilan gender ini bisa terwujud,

⁶⁷Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 59.

⁶⁸Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 54.

maka seharusnya adalah tanggung jawab kita semua, baik laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kesadaran diri terutama dalam hal menghargai hak asasi manusia.

b. Monogami

Isu yang paling marak diperbincangkan adalah masalah poligami. Tidak sedikit dari publik figure kita yang mempraktekkan pernikahan poligami. Dimulai dari sang Kiai (tokoh dakwah) sampai pada pejabat pemerintahan, semua pernah terciduk dengan kasus nikah lebih dari satu istri.

Sayangnya, ketika menanggapi topik poligami, sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan.⁶⁹Karena pada prakteknya, pernikahan poligami tidaklah mudah karena ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami.

Islam memberikan syarat ketat dalam poligami, yakni adil di dalam pemenuhan hak istri-istrinya. Jika seseorang mampu menikahi dua orang istri, maka haram baginya menikahi tiga orang istri. Jika ia hanya mampu memenuhi hak 3 orang istri, maka haram baginya menikahi 4 orang istri.

Begitu pula jika dikhawatirkan dia bisa berbuat dzalim dengan menikahi

⁶⁹ Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia terhadap Keharaman Poligami", *bil dalil*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember, 2016): 1.

dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.⁷⁰ Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Terlepas dari pro-kontra poligami, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. Jika *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya bisa dicapai dengan prinsip monogami (hanya dengan satu istri), maka hendaknya jangan pernah bermain-main untuk melakukan poligami. Kenyataannya, konflik keluarga yang sering terjadi diakibatkan karena adanya sebuah penyelewengan dalam prinsip monogami, sehingga jangan disesalkan bagi suami-istri jika kemudian rumah tangganya mengalami keretakan dan bahkan kehancuran.⁷¹

Meski secara agama praktek poligami tidak dilarang, akan tetapi hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan pada salah satu pihak, hal itu sebuah kekeliruan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam praktek poligami seolah-olah hanya dilihat dari perspektif kepentingan laki-laki semata, sedangkan perempuan sebagai istri sama sekali tidak diperhitungkan perasaannya. Oleh karena itu, praktek poligami di Negara-negara Islam saat ini begitu ketat dan ekstrem. Mudah menuliskan dalam bukunya:

⁷⁰ M. A. Tihani dan Soehari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 361.

⁷¹ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 55.

“Dalam konteks Poligami..., Negara Mesir-seorang suami boleh poligami kalau dapat persetujuan dari istri. Persetujuan ini baik lisan maupun tulisan. Kemudian persetujuan itu dihadapkan di Pengadilan dan anak-anak mereka... denda di Negara Mesir kurungan selama 5 tahun dan saksi uang 30 juta... Di Tunisia lebih ekstrem lagi, Poligami dianggap perbuatan kriminal. Kalau suami berpoligami, istri dan anaknya dapat melapor ke pengadilan dan bisa langsung diproses secara hukum... Maroko juga demikian, Tahun 2006 amandemen terakhir dari UU Hukum Keluarga di sana telah mengharamkan secara mutlak praktik poligami... Di Turki, pelarangan poligami sudah lama terjadi. Bahkan sejak awal ketika Negeri itu memproklamkan kemerdekaannya sebagai Negara republik sekuler tahun 1924.”⁷²

Pernyataan di atas seharusnya sebagai acuan untuk diri bangsa Indonesia, bagaimana Negara kita saat ini menghadapi praktek poligami? Jelas-jelas Indonesia masih belum bisa dengan tegas mengeluarkan sanksi bagi pelaku poligami dikarenakan kebanyakan praktek poligami di Indonesia tidak banyak dicatatkan. Kalaupun ada seorang suami yang datang ke pengadilan dengan membawa surat persetujuan si Istri berikut identitas tanda tangan dan nomer telponnya, maka jelas identitas itu adalah palsu, karena ketika sudah dihubungi tidak ada respon dan jawaban dari pihak istri.

Saat ini pemerintah berusaha mengeluarkan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA) yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa suami boleh berpoligami kalau ada izin lisan dan tertulis dari istri. Istri harus merestui secara tulus dan kehendak itu datang dari dalam dirinya sendiri. Karena akan lebih menyakitkan jika ternyata si istri mengetahui pernikahan suaminya ketika sang suami sudah

⁷² Mulia..., 196.

melaksanakan prosesi pernikahan, dan itu pun si istri tidak mengetahui dari suaminya, melainkan dari tetangga atau orang yang menjadi istri keduanya.⁷³

3. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Ketidakadilan terhadap perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga. Bias gender juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan (domestic violence) berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri maupun anak-anak.

Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga. Demikianlah realitas yang tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam UU No. 7 Tahun 1984, yang antara lain menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan

⁷³ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 197.

yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.⁷⁴

Dengan ratifikasi tersebut, berarti Indonesia mempunyai komitmen bahwa segala langkah-langkah termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum akan dilakukan untuk menjamin supaya tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, realitasnya, sampai hari ini masih banyak kaum perempuan Indonesia yang harus menjadi korban ketidakadilan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga sendiri. Bahkan, menurut hasil penelitian, sepanjang tahun 2005 yang lalu, kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender.

Pada tataran normatif, Islam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah swt. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang

⁷⁴ Asni, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)* (Kendari: Lembaga Studi dan Advokasi Gender (LSAG) PB PMII, 2016), 2-3

dalam Islam disebut amar makruf nahi munkar menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera (*baldatun thayyibah wa rabun ghafur*).⁷⁵

Dalam konteks Islam secara normatif perempuan sangat dimungkinkan untuk tampil menjadi pemimpin dalam seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali bidang agama. Terdapat sejumlah alasan yang memungkinkan perempuan mengembangkan berbagai potensi dan jati dirinya. Pertama, dari perspektif penciptaan, Islam mengajarkan bahwa asal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni sama-sama dari tanah (*saripati tanah*) sehingga sangat tidak beralasan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pernyataan ini misalnya terdapat dalam *al-Mukminun*, 12-16; *al-Haj*, 5; dan *Shad*, 71. Kedua, dari perspektif amal perbuatan, keduanya dijanjikan akan mendapat pahala apabila mengerjakan perbuatan yang makruf dan diancam dengan siksaan jika berbuat yang mungkar (*an-Nisa`*, 24; *an-Nahl*, 97 *al-Maidah*, 38; *an-Nur*, 2; *al-Ahzab*, 35-36; *al-An`am*, 6:94; *al-Jatsiyah*, 45:21-22; *Yunus*, 10:44 *al-Baqarah*, 2:48 *Ali Imran*, 3:195). Ketiga, dari perspektif kepemimpinan, Islam secara tegas memberikan peluang kepada keduanya untuk tampil menjadi pemimpin (*at-Taubah*, 71).

Upaya memahami posisi perempuan dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yakni *Al-Qur`an* dan *Sunnah*. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literalis dan tekstual, melainkan harus juga memperhatikan aspek kontekstualnya. Yang dimaksud kontekstual di sini mencakup konteks

⁷⁵ Musdah Mulia, *Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam* (materi disampaikan pada Konferensi Internasional Feminisme diadakan oleh Jurnal Perempuan di Jakarta, tanggal 23-24 September 2016), 9

makro dan mikro. Konteks makro adalah tradisi masyarakat Arab, kondisi sosio-politik dan sosio-historis ketika Nabi Muhammad berada di sana. Adapun konteks mikro mewujud dalam bentuk asbab nuzul ayat dan asbab wurud hadis. Pemaknaan non-literal terhadap teks-teks suci agama dalam Al-Qur`an dan Sunnah harus selalu mengacu kepada tujuan-tujuan hakiki syariat atau lazim disebut dengan *maqashid al-syariah*.⁷⁶

Tujuan hakiki syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia melalui perlindungan terhadap lima hak dasar manusia (*al-kulliyat alkhamshah*): hak hidup (*hifz al-nafs*), hak kebebasan beragama (*hifz al-din*), hak beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*), hak kesehatan reproduksi (*hifz al-nasl*), dan hak properti (*hifz al-mal*).



⁷⁶ Mulia, *Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam*, 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah : penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepastakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini dipilih karena sumber-sumber data penelitian diperoleh dari berbagai karya tulis, seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.

B. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ucapan dan deskripsi tindakan orang yang diamati merupakan sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan melakukan penentuan subyek penelitian. Dalam pedoman karya tulis ilmiah subyek penelitian yang dimaksud adalah melaporkan jenis dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang

⁶⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 4

ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, dan bagaimana data akan dicari serta disaring sehingga validitasnya dapat dijamin⁷⁰

Dalam penelitian ini subyek yang penelitian yang digunakan adalah informan, hal ini dilakukan karena informan dapat member informasi atas keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Siti Musdah Mulia yang merupakan aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalu penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), juga sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.⁷¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA. Wawancara dilengkapi dengan catatan

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),46

⁷¹ Modul 3 Metode Pengumpulan Data, *mercubuana.ac.id.>metodologi-penelitian*

tertulis dan menggunakan alat bantu rekam seperti *recorder* dan *handphone*

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah buku-buku karangan Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, seperti *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, dan *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁷² Sumber data sekunder juga didefinisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, atau ada pula yang menyebutnya sebagai data derivatif. Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data Dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Dengan demikian sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai feminis, teori kesetaraan gender, dan kajian tentang keluarga. Data sekunder ini juga dapat meliputi literature penelitian terdahulu seperti Skripsi, Tesis yang memberikan gambaran umum terkait feminis dan hukum keluarga.

⁷² Modul 3 Metode Pengumpulan Data, *mercubuana.ac.id.>metodologi-penelitian*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti akan mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topic yang diteliti. Adapun data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip mengenai :

- a. Konsep perempuan hukum keluarga
- b. Kedudukan perempuan dalam keluarga
- c. Teori-teori feminis liberal
- d. Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan konsep perempuan.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 224

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara digunakan untuk menguji, mengonfirmasi, menambah, sekaligus mengembangkan informasi tertulis yang telah didapat dari teknik dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang daftar pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu. Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok permasalahan.

Dengan teknik ini, penulis juga ingin mengungkap maksud-maksud *beyond of the text* (di luar teks) dengan harapan untuk mendapat informasi lebih secara langsung dari narasumber mengenai pola atau kerangka teori yang melandasi pemikiran-pemikiran serta *statement-statement* mengenai kedudukan perempuan terutama dalam hukum keluarga

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk member arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahamidan mudah ditfsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁷⁴

⁷⁴ Moh Kasiram, *metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*, (Malang :UIN Maliki Press, 2010), 119

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik *content analysis* (analisis isi). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya.⁷⁵

Dalam penelitian ini teknik analisis dipilih karena ia sangat cocok apabila digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi juga berguna dalam memahami pesan simbolis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, dan juga dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik teknik keabsahan data data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi, pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.⁷⁶

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, metode, dan teori.

⁷⁵ Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 80

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2017), 47

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya hingga penulisan laporan.⁷⁷ dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap diantaranya

1. Tahap pra lapangan

a. Penyusunan rancangan penelitian

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti judul penelitian alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

b. Penyusunan pertanyaan untuk wawancara

c. Mengurus surat izin

Sebelum menuju kelapangan tahapan ini diperlukan karena penelitian ini melibatkan pihak dari luar, sehingga peneliti harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga yang mengirim dan memohon izin kepada narasumber.

2. Tahap pelaksanaan

Setelah melakukan persiapan maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode seperti dokumentasi dan wawancara.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2017), 48.

3. Tahap penyusunan laporan

a. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti menggunakan *content analysis* yaitu dengan melakukan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian.

b. Tahap Interpretasi data

Merupakan interpretasi data terhadap analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

c. Tahap penulisan laporan

Setelah melakukan keseluruhan tahapan, peneliti melakukan penulisan laporan dengan sistematika penulisan laporan penelitian yang telah ditentukan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi Siti Musdah Mulia

1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Seorang pemikir keagamaan yang belakangan ini sering muncul namanya di media publik karena beberapa pemikirannya yang dianggap telah sangat berani menyuarakan hak-hak asasi manusia, terutama satu makhluk lemah yang bernama perempuan, dengan lantang Ia menyuarakannya, sosok itu tidak lain adalah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, APU.⁷⁸

Untuk bisa mengenal siapa sosok Musdah Mulia beserta serentetan pemikirannya, maka tidak bisa dipungkiri untuk tidak menelusuri latar belakang riwayat hidup dan perjalanan pendidikannya. Karena besar kemungkinan pemikiran seorang tokoh akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana Ia dibesarkan dan tinggal bersama keluarganya.⁷⁹

Siti Musdah Mulia, Nama yang telah disematkan kedua orang tuanya, akan tetapi karena merasa nama ‘siti’ kurang ‘keren’, akhirnya nama depan itu dihilangkan ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ternyata, menghilangkan nama depan ‘Siti’ adalah sebuah kesalahan baginya, karena nama Musdah Mulia dianggap nama laki-laki, sehingga tak jarang orang yang belum mengenalnya, menulis namanya pada surat undangan dengan menyebut “bapak”, di situlah Ia merasakan telah menyesal

⁷⁸ Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia tetap Berjilbab...*, 66.

⁷⁹ Muhammad Subekti, “Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (*Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia*)”, (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 47.

menghilangkan nama depan tersebut. Meski dalam keluarga panggilan akrabnya tetap dengan sebutan Mulia.⁸⁰

Tepatnya tanggal 03 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan Musdah Mulia dilahirkan dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad. Musdah Mulia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius. Ibunya merupakan gadis pertama di desa tersebut yang berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), sebuah pesantren paling tua dan sangat terkenal di Pare-Pare, Sulawesi. Sedangkan ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang selanjutnya dikenal organisasi Islam fundamentalis. Ayahnya menjadi salah satu pimpinan yang disegani dalam Negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian disebut gerakan DI/ TII di Sulawesi Selatan. Namun, dalam kesehariannya, ayahnya selalu mengajarkan sikap toleransi dalam keluarga, artinya Musdah tidak pernah dipaksa untuk mengikuti perjalanan karir dalam organisasi ayahnya, sehingga dalam keluarga tersebut dipersilahkan untuk memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya.⁸¹

Dalam perjalanan hidupnya, Bone hanya menjadi kota kelahirannya, karena setelah usia 2 tahun Musdah diajak ikut orang tuanya pindah ke Surabaya. di kota inilah Musdah menghabiskan masa kecilnya (1960-1967).⁸² Ketika usia 7 tahun, Ia pindah dari Surabaya ke Jakarta. Tepatnya di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini

⁸⁰ Ahmad Bulyan Nasution, "Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia", (*Tesis*, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014), 29.

⁸¹ Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 36.

⁸²Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga...", 48.

umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin. Banyak anak yang putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antar sesama warga, dan penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan. Krisis moral tersebut yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerusakan. Termasuk banyaknya pelecehan seksual terhadap perempuan. Melihat pandangan orang-orang yang gemar seks bebas membuat sayatan khusus dan membekas dalam diri Musdah. Sehingga dengan kenyataan pahit yang ada di sekitarnya, dia bertekad untuk mengangkat hak-hak asasi manusia, khususnya penindasan pada kaum perempuan.⁸³

Setelah beranjak dewasa, ia dipertemukan dengan pasangan hidupnya, yakni Ahmad Thib Raya.⁸⁴ Laki-laki kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat dan anak tertua dari pasangan KH. Muhammad Haan dan Hj. Zaenab. Dari pernikahannya ini, Musdah dikarunia 3 anak, yakni dua orang putra dan satu putri, Albar, Farid dan Dica.⁸⁵

⁸³ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Pnerempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xi.

⁸⁴ Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah. Lihat: Nasution, "Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia"..., 30.

⁸⁵ Aini, *Mujahidah Muslimah*..., 143.

2. Pendidikan dan Karya-karyanya

a. Latar Belakang Pendidikan Musdah Mulia

Setelah diajak pindah oleh kedua orang tuanya dari Bone-Surabaya, maka Musdah memulai pendidikannya di kota pahlawan tersebut. Dimulai dari pendidikan TK dan SD, tepatnya di Kompleks Angkatan Laut, daerah Tanjung Perak Surabaya. Namun, sebelum Musdah bisa menamatkan pendidikan dasarnya, ayahnya mengajaknya untuk pindah ke Jakarta, di Ibu Kota itulah Musdah menyelesaikan sekolah dasarnya, di SD Negeri Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Setamat dari SD pada tahun 1969, Musdah menempuh pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara.⁸⁶ Suatu hari kakek dari ibunya yang seorang pejabat Kementerian Agama Kabupaten Wajo yang dikenal sebagai seorang yang fanatik dalam beragama dan ahli dalam kitab kuning, mengajaknya untuk kembali ke kampung halamannya. Akhirnya, Musdah melanjutkan pendidikan atas saran kakeknya, yakni di Sengkang, Kabupaten Wajo, pesantren yang terkenal dengan nama Pesantren As'adiyah.⁸⁷

Ketika harus pindah ke Pesantren, maka Musdah harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren yang kental dengan nuansa agama. Selain itu, Musdah juga harus berusaha lebih giat untuk mempelajari bahasa Arab. Dalam jangka waktu setahun, pengetahuan dan kemampuan Musdah dalam berbahasa Arab sudah bisa dikatakan setara

⁸⁶Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga...", 49.

⁸⁷Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 42.

dengan teman-temannya yang lain, semua itu berkat kegigihannya dalam berusaha serta adanya guru yang dengan telaten selalu membimbingnya untuk menguasai gramatika bahasa Arab dengan cepat.

Sejak berada di bangku pendidikan, Musdah dikenal dengan siswa yang cerdas dan pandai, Ia juga selalu memiliki segudang prestasi dalam dunia akademiknya. Bahkan, dalam jenjang SMA, Ia berhasil loncat kelas, yakni dari kelas 1 pindah ke kelas 3 tanpa perlu duduk di kelas 2. Tantangan ini pun dilaluinya dengan penuh kegigihan, Ia buktikan pada semuanya bahwa prestasinya dalam jenjang ekslerasi ini mampu menjadikannya siswa yang lulus ujian Negara SMA dengan nilai paling tinggi di kelasnya.⁸⁸

Di Pesantren ini Musdah melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Ia mengambil jurusan di Ushuluddin (theology). Pada saat itu sistem perkuliahan tidak menggunakan sistem semester seperti sekarang ini, akan tetapi menggunakan sistem tingkat. Jadi, evaluasi pembelajaran pada mahasiswa dilakukan dalam waktu setahun sekali, yakni di akhir tahun pelajaran. Jenjang pada perkuliahan saat itu ada dua istilah. Pada jenjang perkuliahan selama 2 tahun dikenal dengan sarjana muda dengan gelar BA (Bachelor of Art), sedangkan jenjang sarjana lengkap selama 4 tahun diberi gelar doctorandus bagi laki-laki dan doctoranda untuk perempuan.⁸⁹ Selain di jurusan Ushuluddin, Musdah juga mengambil kuliah di jurusan Syariah. Setelah pindah ke Makassar, mengikuti kakek dan

⁸⁸ Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 42.

⁸⁹ Nasution, "Gender dalam Islam: Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia"..., 32.

neneknya, Musdah melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin UMI (Universitas Muslim Indonesia). Pada tingkat akhir, Musdah juga mengambil perkuliahan dengan konsentrasi di Fakultas Adab, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Alaudin, Makassar.⁹⁰ Jenjang S1 diselesaikan pada Tahun 1982.

Setelah menikah dengan Ahmad Thib Raya, Ia pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan Magisternya di bidang Sejarah Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992). Selanjutnya, pada tahun 1997, Ia melanjutkan program doktoralnya di bidang Politik dan Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁹¹

Tidak hanya berhasil menggeluti bidang akademik, tapi Musdah juga aktif di berbagai organisasi. Sebagai keluarga Nahdliyyin, Ia aktif di IPPNU dan PMII. Keanggotaannya dalam organisasi berhasil membawanya masuk pada organisasi taraf nasional dan internasional. Beberapa organisasi terkenal yang telah digelutinya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Di ICRP (Indonesia Comprinsi Religion and Peace), dia menduduki sebagai Sekjen organisasi sejak tahun 1998-sekarang.
- 2) Ketua di Forum Pemuka Agama mengenai kekerasan terhadap perempuan.

⁹⁰ Setahun kuliah di Makassar, Kakeknya meminta Musdah untuk terus mendalami Bahasa Arab. Karena bagi sang kakek, Bahasa Arab tidak hanya sekedar bahasa Islam, tetapi juga bahasa ahli syurga. Namun, hal lain yang paling mendasar yang diyakini Musdah tentang Bahasa Arab adalah bahwa penguasaan bahasa Arab adalah merupakan kunci untuk bisa mengakses sumber hukum berikut dasar-dasar agama Islam. Keyakinannya adalah jika ingin mempelajari Islam berarti harus bisa menguasai bahasa Arab karena sumber hukum Islam yang paling otoritatif lahir di Arab. Lihat: Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 64.

⁹¹Subekti, "Kesetaraan Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga...", 50.

- 3) Majelis al-Alami lil Alimat al-Muslimat Indonesia (MAAI), Ia duduk sebagai ketua selama tahun 2001-2003.
- 4) Direktur dalam organisasi Kajian Agama dan Gender pada tahun 1998-sekarang. Ia juga menjadi ketua Komunitas Agama Islam Indonesia.
- 5) Dalam organisasi NU, Ia berturut-turut menjadi dalam pengurus Fatayat NU sebagai sekjen dan di PP Muslimat NU, Ia menjabat sebagai wakil sekjen selama 2002-2004.
- 6) Selain itu, Ia aktif di berbagai LSM. Ketua di Forum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (KPMIDI) dan ketua Ikatan Dewan Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia sejak tahun 2000 sampai sekarang.⁹²

Ia juga aktif menghadiri berbagai pertemuan. seperti halnya konferensi International tentang perempuan di berbagai manca Negara seperti Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan lain-lain. Ia juga telah mengikuti beberapa kali kursus singkat di luar negeri (Thailand, AS, Swedia, Bangladesh, dan lain-lain).⁹³

Karirnya di pemerintahan juga ditunjukkan dengan jabatan fungsionalnya sebagai peneliti dengan pangkat Ahli Peneliti Utama (APU), Ia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi

⁹² Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia...*, 70.

⁹³ Kursus singkat tentang islam di *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998). Kursus HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000). Kursus Advokasi penegakan HAM dan demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000). Kursus Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001). Kursus pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001). Kursus Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 255.

Manusia bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas (2000-2001). Selain itu, Ia pernah menjadi Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI.⁹⁴ Aktifitasnya sekarang, disamping sebagai APU Ia juga menjadi dosen pascasarjana UIN Jakarta dan dosen pada perguruan tinggi lain.⁹⁵

Alasan yang membuatnya merasa sangat menyukai profesinya sebagai peneliti adalah Musdah ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi peneliti sejati. Karena faktanya, di tempat kerjanya hanya ada 2 perempuan diantara 20 peneliti laki-laki, padahal seperti yang dia ketahui bahwa untuk menjadi seorang peneliti tidak terikat gender tertentu, akan tetapi yang menjadi syarat mutlak peneliti adalah terletak apada keahlian dan kemampuannya.⁹⁶ Maka dari itu, tidak seharusnya perbedaan gender menyebabkan perbedaan status dalam jenjang dunia kerja (publik).

b. Karya-karya Musdah Mulia

Kiprah Musdah Mulia tidak hanya dalam ranah organisasi saja, akan tetapi Ia juga mengembangkan pemikirannya dengan menghasilkan beberapa karya, diantara karyanya yang telah dipublikasikan antara lain:

Mufradat Arab Populer (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989);

Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith (1995), *Sejarah dan Pengantar Ilmu*

⁹⁴ Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia...*, 71.

⁹⁵ Karirnya dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan Univ. Islam Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997-sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R. I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R. I bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, 256.

⁹⁶ Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 74.

Tafsir (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*, Paramadina, Jakarta (1997); *Lektur Agama dalam Media Massa*, Dep. Agama (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer*, Dep. Agama (2000); *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia, Jakarta (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)*, LKAJ (2001); *Pedoman Dakwah Muballighat*, KP-MDI (2000); *Analisis Kebijakan Public*, Muslimat NU (2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi*, LKAJ (2002); *Muslimah Reformis: Perempuan Pamburu Keagamaan*, Mizan, Bandung (2005); *Perempuan dan Politik*, Gramedia, Jakarta (2005); *Islam and Violence Againsts Women*, LKAJ, Jakarta (2006); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Jakarta (2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Kibar Press, Yogyakarta (2008); *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, Yogyakarta (2010); *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*, Gramedia, Jakarta (2011); *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Kompas Gramedia, Jakarta (2014); *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Naufan Pustaka, Yogyakarta (2014).⁹⁷

Selain karya-karya di atas, Musdah juga menulis puluhan entri dan ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan

⁹⁷Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 210.

Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.⁹⁸

Penghargaan yang telah diraihnya meliputi: menjadi perempuan pertama pada tahun 1997 yang meraih doctor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Pramadina, Jakarta tahun 2000); menjadi Perempuan pertama pada tahun 1999 yang dikukuhkan LIPI sebagai Professor Riset bidang Lektor Keagamaan di Dep. Agama dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Tahun 2007, atas upayanyamempromosikan demokrasi dan HAM dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, Ia menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Tahun 2009, menerima penghargaan international dari Italy, Woman of the year 2009. Tahun 2012, menerima penghargaan Nabil Award, Jakarta.⁹⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Siti Musdah Mulia

Kedatangan Islam memberikan perubahan yang positif bagi kaum perempuan, mereka tidak lagi dianggap sebagai makhluk kelas dua. Islam sangat menghormati perempuan dengan penghormatan yang luhur, Islam

⁹⁸ Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi...*, 359.

⁹⁹ Aini, *Mujahidah Muslimah...*, 212.

juga mengakui dengan sempurna seluruh hak perempuan sebagai perempuan dan membebaskannya dari berbagai penderitaan di masa silam.

Menurut Musdah, sebuah keluarga bisa dikatakan berhasil ketika keluarga tersebut bahagia. Taraf kebahagiaan yang menjadi asumsi Musdah di sini tidak hanya sekedar bahagia secara fisik (materi) semata, akan tetapi lebih dari itu, yakni bahagia atas dasar keadilan dan kesetaraan. Sedangkan untuk mencapai adil dan setara dalam keluarga diperlukan beberapa prinsip perkawinan yang kemudian dengan prinsip tersebut akan mengantar sebuah keluarga tersebut untuk merasakan rasa kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak tiap orang, pembelaan atas orang-orang yang mengalami kezaliman, rasa senasib dan sepenanggungan dan klimaksnya adalah mencapai arti kesetaraan.¹⁰⁰

a. Kedudukan perempuan sebagai anak

Pada hakikatnya, nikah adalah syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa mawaddah wa rahmah. Dengan nikah, baik laki-laki dan perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.¹⁰¹

Allah menegaskan dalam firman-Nya:

¹⁰⁰ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 32.

¹⁰¹ Syafiq Hasyim, "Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam", (Bandung: Mizan, 2001), 149.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas, ada 3 prinsip dasar dalam menciptakan keluarga bahagia. Yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁰² *Sakinah* dalam Al-Qur'an berasal dari kata sa-ka-na, yang artinya diam atau sebuah ketenangan. Dengan *sakinah* inilah sebuah keluarga dapat diantarkan pada *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* tidak hanya diartikan sebuah rasa cinta, tapi lebih dalam dari itu bahwa cinta yang ditujukan dengan rasa keikhlasan dalam menerima baik-buruk pasangan. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu, pasangan suami-istri selalu bersusah payah melakukan segala hal untuk sama-sama mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan yang menghampiri pasangannya.¹⁰³

b. Kedudukan Perempuan Sebagai Ibu

Sebagai seorang ibu, peran perempuan sangat banyak, mulai dari sebagai ratu rumah tangga yang mengurus segala keperluan suami sampai dengan anak-anaknya, tentu untuk menjadi peran ini perempuan

¹⁰² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 47.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)* (Bandung: Mizan, 2001), 208.

haruslah memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup.

Sebagaimana dikatakan Musdah Mulia :

Mengenai pendidikan untuk kaum perempuan bahwa hal itu merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan kaum perempuan dari pemarjinalan dan pensubordinasian yang menyiksa mereka. Pentingnya pendidikan berkaitan dengan peranan seorang ibu dari anak-anak karena dipastikan bahwa seorang anak hingga batas umur sekolah hampir seluruh waktunya dihabiskan bersama ibunya. Oleh karena itu seorang ibu harus mampu berperan sebagai pendidik yang baik, karena dirinya berkedudukan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya bahkan sangat menentukan penting hakekatnya bagi masa depan anak-anaknya, sebagai generasi penerus bangsa.¹⁰⁴

c. Kedudukan Perempuan Sebagai Istri

Perempuan dalam Al-Qur'an diposisikan begitu istimewa. Perempuan ideal menurut Al-Qur'an adalah seseorang yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan sopan, namun tetap berhiaskan iman dan akhlak yang mulia. Bahkan lebih dari itu, Al-Qur'an memberi kriteria ideal seorang perempuan muslimah, yakni:¹⁰⁵

Demikian pula sebagaimana dikatakan Musdah Mulia pada saat wawancara dengan peneliti:

Kedudukan wanita di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits: Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Musdah Mulia, *wawancara*, Jakarta, 9 Februari 2020 pukul 09. 00 WIB

¹⁰⁵ Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam...*, 45.

¹⁰⁶ Musdah Mulia, *wawancara*, Jakarta, 9 Februari 2020 pukul 09. 00 WIB

Berbicara mengenai perempuan adalah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki. Khususnya di zaman Jahiliyah, kedudukan perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial kedudukan laki-laki. Pendeknya dalam banyak peradaban, perempuan tidak pernah menjadi manusia yang utuh, independen dan otonom. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kaum perempuan, bahkan kesan misoginis (kebencian terhadap kaum perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan pada masa itu. Kemudian hal demikian berubah dengan datangnya Islam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Musdah menyarankan bahwa perempuan di masa yang akan datang haruslah memiliki kemampuan untuk bisa memilih dengan cerdas sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk itu, Perempuan harus berkualitas, berpengalaman, berwawasan luas, berilmu pengetahuan cukup, berketerampilan memadai, dan juga berakhlak mulia.

1) Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Hak di sini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum.

Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.¹⁰⁷

Selama ini, adanya pernyataan bahwa suami adalah ‘kepala keluarga’ dan istri sebagai ‘ibu rumah tangga’ menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang diategorikan ‘kepala’ menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai ‘ibu rumah tangga’. Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.

Demikianlah cara Musdah Mulia memberikan penjelasan kepada masyarakat, begitu detail dan runtut. Hal ini diindikasikan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam diri tiap individu sehingga satu dengan yang lainnya mampu mengoptimalkan potensi hak dalam dirinya untuk saling melengkapi, mendukung dan menyeimbangkan, tidak saling menindas, mengunggulkan yang satu dan merendakan yang lain serta tidak untuk mendominasi yang satu dan meniadakan yang lainnya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Musdah Mulia berpandangan tentang keadaan laki-laki dan perempuan bahwa di samping membebaskan manusia dari belenggu

¹⁰⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 159.

thagut dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun dan apa pun yang setara dengan Allah meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, mengembang tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah swt.

Semua manusia setara karena berasal dari sumber yang satu dan yang menciptakan adalah Allah swt. Inti dari ajaran islam adalah tauhid yang memiliki artinya mengakui keesaan-Nya. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, mengenal asma dan sifat-Nya, serta mengetahui bukti secara rasional tentang kebenaran akan wujud dan ciptaan-Nya.

2. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Musdah Mulia sebagai seorang cendekiawan sekaligus aktivis sosial dan konsern terhadap isu-isu gender mengatakan bahwa hal demikian disebabkan karena budaya tersebut menguntungkan golongan tertentu, yakni para patriak (umumnya para laki-laki) untuk menikmati pelayanan dari perempuan. Sekelompok masyarakat menikmati budaya Jahiliyah karena menguntungkan dan memberi kenyamanan kepada mereka. Menguntungkan pemilik modal yang berjiwa imperialis dan kolonialis, menggunakan tenaga kerja perempuan dengan biaya yang

sangat murah. Menguntungkan kelompok feodal yang memeras tenaga perempuan.

Demikian pula dalam hal kedudukan perempuan dalam keluarga, sebagaimana diungkapkan Musdah Mulia dalam wawancara dengan peneliti:

Hingga kini masih ada saja orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dengan berbagai alasan termasuk menggunakan alasan agama. Lantas mengapa masih saja ada orang-orang yang melanggengkan tradisi Jahiliyah tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, padahal beliau sudah berupaya menghapuskan tradisi budaya Jahiliyah yang merendahkan perempuan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ajarannya yang luhur tentang kemuliaan dan kesetaraan terhadap perempuan kini tidak sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia.¹⁰⁸

Sebagaimana ilmuwan Islam Musdah Mulia dalam pemikirannya tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Demikian pula pemikiran beliau mengenai kedudukan perempuan:

Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai utusan Allah sebagai sejarawan yang berhasil membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Nabi berjuang untuk meningkatkan aspek rohani dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban. Di antara misi pokok yang diemban oleh Nabi Muhammad salah satunya menjunjung tinggi derajat dan martabat seorang perempuan serta menjadikannya setara dengan laki-laki. Beliau melakukan proses awal dalam membebaskan kaum perempuan dari cengkraman teologis, mitos, dan budaya Jahiliyah.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Musdah Mulia, *wawancara*, 9 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

¹⁰⁹ Musdah Mulia, *wawancara*, 9 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

Pada zaman Jahiliyah, perempuan dianggap membawa petaka kepada kedua orang tuanya yang disebabkan oleh kelahirannya, maka dari itu mereka memiliki tradisi yang begitu keji dengan menguburkan bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Walaupun tidak semua kalangan melakukan hal tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka melakukan tradisi seperti itu. Sehingga tergambarlah bahwa tradisi yang ada pada masa Jahiliyah tentang seorang perempuan adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup ketika sudah diketahui banyaknya kerugian yang akan mereka dapatkan jika tetap membiarkannya hidup.

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal QS. Al-Hujurat/49:13. Dan dalam perintah Allah kepada Adam ketika mengeluarkan larangan juga ditunjukkan kepada Hawa QS. Al-Baqarah/2:35. Perintah untuk berbuat amal kebaikan juga tidak ada perbedaan, adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, puasa, zakat dan haji sebagai rukun Islam ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan.

Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini baik laki-laki maupun perempuan.

Banyak ayat al-Quran yang secara tegas menyatakan ini, antara lain QS. Al-Ahzab/33:35, QS. Ali-Imran/3:195, QS. An-Nahl/16:97, QS. al-Ghafir/40:40. Dari beberapa ayat di atas cukup menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk setara yang diciptakan oleh Allah. Dan menunjukkan adanya kelas diantara manusia ialah tingkat serta ketakwaannya kepada sang pencipta.

C. Pembahasan Temuan

1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Siti Musdah Mulia

Kesetaraan adalah memposisikan setara/ sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.¹¹⁰ Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.

Disadari atau tidak hingga kini sebagian besar kaum perempuan masih belum sepenuhnya menikmati kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. bahkan masih banyak sekali perempuan yang tidak berdaya ketika mengalami perlakuan diskriminasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka dan juga kurangnya kesadaran bagi kaum laki-laki untuk

¹¹⁰ Mulia, *Muslimah Reformis...*, 228.

memperlakukan kaum perempuan sebagaimana mestinya. kondisi seperti ini hampir terjadi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Faktor penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang dikembangkan oleh masyarakat muslim. Yakni sebuah percampuran sejumlah tradisi lokal terhadap ajaran Islam.

Menurut Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarki sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.¹¹¹

Posisi laki-laki yang selalu diunggulkan atas perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri seringkali tidak terpenuhi. Padahal kedudukan suami-istri menurut Musdah adalah sejajar dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Polemik yang sering mengakibatkan distorsif dan bias pada posisi laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan keluarga berawal dari adanya perbedaan pemahaman masyarakat dalam memaknai inti dari sumber hukum Islam.

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan

¹¹¹Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga"..., 68.

berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. *Kedua*, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. *Ketiga*, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan pemahaman kontekstualnya¹¹² yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹¹³

Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan yang di dalamnya menyadur beberapa pemikiran Amina Wadud dalam melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep 'qawwam' dalam surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

¹¹²Istilah kontekstual adalah istilah baru dalam dunia penafsiran. Artinya, gagasan ini muncul akibat keprihatinan terhadap penampilan tafsir Qur'an selama ini yang dinilai kurang adil dan menyeluruh. Fazlur Rahman sebagai salah satu penggagas tafsir kontekstual ini menganggap bahwa tafsir Qur'an selama ini hanya memaknai ayat sepotong-potong saja (parsial). Oleh sebab itu, menurut Rahman penafsiran ulama klasik dan pertengahan tidak menghasilkan suatu weltanschauung (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Kontekstual adalah pemaknaan yang berarti lebih banyak pada 'akar kesejarahan'. Istilah konteks digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi, kontekstual berarti segala hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca. Lihat: Syafrudin, *Paradigma Tafsir...*, 42.

¹¹³Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 24.

نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹¹⁴ (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹¹⁵ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).¹¹⁶Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,¹¹⁷ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹¹⁸Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Selama ini makna ‘*qawwam*’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.¹¹⁹ Mudah berupaya untuk memaknai kembali kata ‘*qawwam*’ dengan lebih memanusiakan perempuan. Artinya, menurut Mudah, makna ‘*qawwam*’ yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah ‘kepala keluarga’ atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi ‘*qawwam*’ bagi keluarganya, maka posisi ‘*qawwam*’

¹¹⁴ QS. al-Nisa’ (4): 34.

¹¹⁵ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹¹⁶ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

¹¹⁷ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹¹⁸ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

¹¹⁹ Mulia, *Muslimah Reformis...*, 376.

bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyanggah posisi tersebut.¹²⁰

Musdah Mulia menawarkan beberapa solusi untuk meluruskan pandangan masyarakat yang bias gender dalam memaknai ayat di atas. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata ‘*qawwam*’, yakni: *Pertama*, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotong-potong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. *Kedua*, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami-istri dalam ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.¹²¹

Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.¹²²

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyanggah kategori ‘*qawwam*’. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada

¹²⁰Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri...”, 69.

¹²¹Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85

¹²²Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 19.

keluarga. Itulah sebabnya, kata *rijal* menggunakan alif laam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.¹²³

Pendapat atau tawaran Musdah Mulia tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ini didasarkan pada pandangan teologisnya bahwa perempuan juga harus memiliki kemandirian, di antaranya:

1. Perempuan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*). QS. an-Naml (27): 23 menyatakan bahwa figure kepemimpinan seperti Ratu Balqis yang memerintah kerajaan super power (*'arsyun 'adzim*).
2. Kemandirian dalam bidang ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) QS. an-Nahl (16): 97. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, kisah perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. al-Qashash (28): 23).
3. Muslimah harus memiliki kemandirian individual (*al-istiqlal al-syakhshi*). Perempuan pada zaman Nabi diberikan kebebasan untuk bisa meraih prestasi seperti yang diraih oleh laki-laki baik dalam sektor kehidupan di masyarakat, politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an perempuan dianjurkan untuk memiliki keberanian untuk menentukan pilihan yang dianggapnya benar sekalipun berada di hadapan suaminya (QS. at-

¹²³ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, 85.

Tahrim (66): 11) atau menentang orang banyak (QS. at-Tahrim (66): 12).¹²⁴

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan Musdah Mulia dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna ‘*qawwam*’ dalam ayat 34 dari surat an-Nisa’ di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat. Dengan begitu, Musdah mengharapkan pandangan-pandangan stereotipe terhadap perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, bahwa konsep yang diusung oleh Musdah berangkat dari teori feminis Muslim, yakni Amina Wadud. Seorang feminis muslim asal Pakistan yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan terang-terangan kepada perempuan.

Dari beberapa pernyataan di atas, hemat peneliti bahwa semua pernyataan yang dilontarkan oleh kaum feminis sejatinya ingin mengangkat derajat perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga. Namun, pada kenyataannya, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda sehingga untuk menyamakannya 50:50 seperti halnya tidaklah mungkin bisa dicapai. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan keharmonisan diantara keduanya melalui perbedaan-perbedaan tersebut.

¹²⁴Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, 18.

Melihat problematika yang demikian, menurut hemat peneliti apa yang telah dicetuskan Musdah Mulia dalam kaitannya menyetarakan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga adalah sebuah kontribusi besar untuk kebebasan kaum perempuan yang selama ini disinyalir telah mengalami keterkungkungan dalam hak-haknya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengagung kebebasan seperti Musdah Mulia akan terus mendengungkan kebebasan tersebut sehingga jika kebebasan itu dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, konsep yang dibawa Musdah Mulia tidak menunjukkan pemahaman utuh mengenai hak dan kewajiban suami-istri, semua itu terlihat jelas dalam analisisnya terhadap surat an-Nisa':34 yang dianggapnya bisa mewakili penjelasan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Sejatinya, konsep hak dan kewajiban suami-istri tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu ayat saja, karena penafsiran dalam ayat tersebut membutuhkan penjelasan dari beberapa ayat lain yang juga terkait di dalamnya. Oleh karena itu, bagi pribadi peneliti, mengenai pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, konsep ulama klasikal yang lebih detail dan utuh karena realitanya permasalahan-permasalahan dalam keluarga akan bisa teratasi jika suami-istri mampu melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pemenuhan hak dan kewajiban yang diusung oleh ulama klasik tidak hanya menitikberatkan peran suami sebagai pemimpin yang harus

mencukupi sandang, pangan dan papan dalam keluarganya.¹²⁵ Akan tetapi, peran istri juga dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap suaminya,¹²⁶ salah satu peran terpenting istri dalam masalah kewajibannya terhadap suami adalah ketaatan tidak dalam kemaksiatan dan pemenuhan pelayanan biologis suami.

Selain itu, perlu dibangun kesadaran bahwa pada hakikatnya tidak ada doktrin agama yang di dalamnya cenderung bias gender, yakni mengunggulkan salah satu gender dan mendiskreditkan golongan gender yang lain karena agama diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan alasan ini, diharapkan bias yang terjadi dengan latar belakang apapun dapat dipahami dengan bijak dan tentunya dikaji lebih dalam lagi berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.

2. Landasan Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Merumuskan Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga

Perempuan selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Dewasa ini banyak berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan

¹²⁵ Kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya adalah: *Pertama*, mengajarkan istri sesuatu yang dibutuhkannya, yakni terkait pengetahuan agama. *Kedua*, bagi pelaku praktek poligami, maka suami harus berlaku adil terhadap para istrinya. *Ketiga*, seorang suami juga hendaknya menjaga aib istrinya (ini untuk menjaga hubungan baik antar keduanya). *Keempat*, memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana dicontohkan Nabi dalam keluarganya. *Kelima*, menjaga kecemburuan seperlunya/ sewajarnya. *Keenam*, bisa mengatasi permasalahan antara suami-istri. Lihat: al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 140.

¹²⁶ Kewajiban istri atas suami yang sekaligus menjadi hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: *Pertama*, istri wajib taat terhadap suaminya karena posisi suami sebagai pemimpin. *Kedua*, pemenuhan istri terhadap kesenangan biologis suaminya. *Ketiga*, melakukan segala perbuatan dengan izin suami. Lihat: al-Utsaimin, *Hak-hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat...*, 36.

perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Posisi wanita dalam realitas sosial menjadi pangkal pembicaraan. Berbagai aksi timbul, bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka hingga yang memberikan peranan yang begitu besar bagaikan mereka tidak membutuhkan laki-laki lagi.

Peran perempuan dianggap sebagai peran kedua, sekalipun banyak perempuan telah berhasil sejajar bahkan lebih dibandingkan laki-laki. Dalam menentukan fiqih-fiqih sosial, laki-laki lebih dominan dan mengatur tata kehidupan ini dalam standar-standar laki-laki yang berubah setiap saat, bergantung kepentingan gender ini. Sementara kaum perempuan dipaksa harus menyesuaikan diri dalam batas-batas laki-laki. Inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan kaum perempuan dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan. Dengan posisi domestik, mitos dan budaya tidak menempatkan perempuan di garis depan.

Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Demikian halnya manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Al-Quran mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah

dirumuskan dengan baik serta dipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri.

Kodrat perempuan sering dijadikan alasan untuk mereduksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat, kaum laki-laki sering dianggap lebih dominan dalam memainkan berbagai peran, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas di sektor domestik. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat pun memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, halus dan pemalu sementara laki-laki makhluk yang kuat, rasional, kasar serta pemberani. Anehnya perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat, sudah tetap yang merupakan pemberian Tuhan. Barang siapa berusaha merubahnya dianggap menyalahi kodrat bahkan menentang ketetapan Tuhan.

Al-Quran sendiri tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Tidak sedikit umat Islam keliru memaknai feminisme; dianggap sebagai gerakan yang sengaja diciptakan demi merusak akidah umat Islam; dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat; permusuhan terhadap laki-laki; pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga; dan bahkan dianggap sebagai upaya penolakan terhadap syariah. Semua anggapan itu keliru dan karenanya harus diluruskan. Lalu, apa itu feminisme?

Sepanjang sejarahnya, gerakan feminisme selalu mendefinisikan diri sebagai gerakan menentang perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Intinya, menolak setiap bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, apa pun alasannya. Dengan ungkapan lain, feminisme adalah upaya perubahan yang mengarah kepada terwujudnya sistem dan pranata sosial yang lebih adil dan egaliter. Memang betul feminisme merupakan salah satu produk kebudayaan Barat sehingga tidak heran jika ada sebagian orang memandang feminisme identik dengan westernisasi. Akan tetapi, awal abad ke-20 sejarah Islam memperkenalkan kepada kita sejumlah laki-laki Muslim feminis, seperti Rifa'ah al-Thahthawi, Muhammad Abduh dan Qasim Amin. Ketiganya justru mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak pada pelabelan Barat atau Timur.

Ketiga feminis tersebut mengajak umat Islam berpikir kritis, rasional dan terbuka. Setiap ide dan gagasan dari mana pun datangnya, timur atau barat, utara atau pun selatan harus direspon secara kritis,

rasional dan proporsional. Artinya, setiap gagasan dan pemikiran dari mana pun datangnya, harus dibaca oleh umat Islam secara kritis dan rasional serta dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kemashlahatan yang menjadi esensi ajaran Islam. Tujuannya, tiada lain agar umat Islam dapat memetik segi-segi positif dan konstruktif dari gagasan dan pemikiran tersebut sekaligus berusaha menghindari segala hal negatif dan destruktif. Tentu saja, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran Islam sebagai termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, ketika membaca teks-teks suci tersebut perlu bertumpu pada prinsip Islam yang universal, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Substansi dari gerakan feminisme adalah memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan setara secara gender, masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Jika demikian, bukankah Nabi Muhammad saw dapat disebut sebagai feminis pertama dalam Islam. Sebab, beliau diutus dengan misi pembebasan, yakni membebaskan semua manusia dari segala bentuk ketidakadilan. Nabi hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu thagut (segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi) serta berbagai takhayul dan khurafat dengan memperkenalkan konsep tauhid (monoteisme murni).

Fiqh adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolut dan tidak pasti (zhanni). Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada

jaminan bahwa pandangan itu tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan di dalam dirinya. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Boleh jadi hasil ijtihad tersebut cocok untuk kurun waktu tertentu, namun belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lain. Boleh jadi suatu ijtihad cocok untuk suatu masyarakat tertentu, namun belum pasti untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan kebutuhan yang berbeda. Artinya, kita dapat menerima suatu hasil ijtihad, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita bersikap kritis dan rasional, atau mencegah kita menerima hasil ijtihad lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Umat Islam Indonesia memerlukan interpretasi baru dalam tafsir dan pemahaman keislaman mereka. Kehadiran suatu pemahaman keislaman yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan. Hanya dengan cara itulah kaum perempuan dapat meningkatkan kualitas diri mereka menuju lahirnya peradaban manusia yang lebih baik. Dengan interpretasi baru yang lebih humanis Islam pun dapat menampilkan wajahnya yang sejati sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ramah terhadap perempuan, dan sekaligus *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta).

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengambilan kesimpulan hukum Musdah Mulia adalah berangkat dari anggapan dia bahwa terdapat beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Karenanya tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dengan bahasa yang berbeda, dia juga mengatakan bahwa telah terjadi sakralisasi fikih klasik yang diyakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep pemikiran Musdah Mulia di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia

a. Kedudukan perempuan sebagai anak

Orangtua harus menerima anak dengan ikhlas dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Perempuan dalam posisinya sebagai anak tidak boleh ditelantarkan, dianiaya atau didzalimi. Setiap orang tua bertanggung jawab memberikan proteksi dan perlakuan adil kepada anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin

b. Kedudukan perempuan sebagai ibu

Tidak semua perempuan harus menjadi ibu. Menjadi ibu pun sebuah pilihan bebas yang ditentukan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Karena itu, perempuan memiliki hak penuh atas rahimnya, dia dapat menentukan kapan akan menikah, dan kapan akan hamil. Tubuh perempuan bukan mesin reproduksi,

c. Kedudukan perempuan sebagai istri

Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun

batiniyah. Kedua sama-sama bertanggung jawab baik dalam tugas domestik di rumah tangga, maupun dalam tugas publik di masyarakat

2. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

B. Saran-Saran

Bermula dari meneliti pemikiran Musdah Mulia, maka peneliti berusaha memberikan saran terkait penelitian yang telah dilakukan, di antaranya:

1. Kepada IAIN Jember, Musdah Mulia adalah seorang peneliti dan pemikir, untuk memperkaya cakrawala pemikiran mahasiswa dan akademisi

peneliti berharap suatu waktu mendatangkannya sebagai nara sumber untuk memperluas pemikiran.

2. Kepada masyarakat, peneliti berharap diskriminasi terhadap perempuan dapat dihilangkan, karena perempuan adalah sebagai mitra bagi laki-laki, dan perempuan dalam rumah tangga bukanlah pelengkap akan tetapi sebagai ratu yang kehadirannya semakin melengkapi dan akan membawa keluarga menjadi sakinah mawaddah dan rahmah.
3. Peneliti berharap penelitian ini memberikan dampak bertambahnya kesadaran masyarakat untuk bisa menolak berbagai diskriminasi dan penyelewengan terhadap hak-hak perempuan.
4. Peneliti berharap akan ada penelitian selanjutnya yang membahas pemikiran Musdah Mulia dari segi kritik konstruktif terhadap pemikirannya terutama mengenai pembaharuan di bidang hukum keluarga.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Adil Fathi, 2001, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Abidin, Munirul. 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Agustino, L. 2007. *Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Aini, Ira D. 2013. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Baso, Ahmad. “Pengantar Editor”, dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxv
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ch, Mufidah. 2004. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press
- Elita, Riawani dan Afifah Afra. 2014. *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*. Surakarta: Indiva.
- Engineer. Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadlan. 2011. “Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an”, *KARSA*, Vol. 19 No. 2, 106-119.
- Faiz, Fakhruddin. 2002. *Hermeneutika Modern* dalam Khoiruddin Nasution (ed): *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Farida, Anik dan Siti Musdah Mulia. 2005. *Pnerempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: PT. LKiS.

- Jackson, Stevi dkk. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta : Jalasutra
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*. Malang : UIN Maliki Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Megawati Institute
- _____. 2004. *Muslimah Reformis – Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- _____. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2. Yogyakarta: Kibar Press.
- _____. 2008. *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2010. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- _____. 2011. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- _____. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet I. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- _____. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Bandung: PT. Elex Media Komputindo.
- Muslikhati, S. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* Jakarta : Gema Insani.
- Soetjipto A, Trimayuni P. 2013. *Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Jalasutra

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Thornman, Sue. 2010. *Teori Feminis dan Cultural Studies*, Yogyakarta : Jalasutra

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press

Tong, Rosemarie Putnam. 2014. *Feminist Thought*. Yogyakarta : Jalsutra

Umar, Nasaruddin. 2002. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

_____. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, cet2. Jakarta: Dian Rakyat.

Kamus :

Tim Penyusun, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Website :

Apriani. F, *Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme* http://portal.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/GENDER_FEMINISME%20%2806-10-13-07-50-50%29.pdf (diakses pada 15 Agustus 2017)

Bakti. P.D, Universitas Airlangga, *Gender dan Feminisme*, http://bakti-p-d-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48058-Umum-Gender%20and%20feminism.html (Diakses pada 17 Agustus 2017)

Erma Yulianni Saputri. *Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja*. <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id> (diakses pada 17 Agustus 2017)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>

Komahi, *Sejarah dan Perjuangan Feminisme*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta <http://komahi.ummy.ac.id/2011/05/sejarah-dan-perjuangan-feminisme.html> (diakses pada 20 November 2017)

Rizky Amin, *Feminisme : Perspektif Gender dalam Hubungan Internasional*, <https://riezchy-amien-fisip13.web.unair.ac.id> (diakses pada 17 Agustus 2017)

Samsul Zakaria. *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*. <https://media.neliti.com> (diakses pada tanggal 20 November 2017)

Tinjauan Pustaka Tinjauan tentang Perempuan <http://repository.usu.ac.id> (diakses pada 18 Januari 2018)

Warsito. *Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, <http://journals.ums.ac.id> (diakses pada 20 November 2017)

Wikipedia Bebas Ensiklopedia. <https://id.m.wikipedia.org> (diakses pada 15 Agustus 2017)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Wulandari Larantika Mualim

NIM : 083131001

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT FEMINIS LIBERAL (STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)” ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya nyatakan.

Jember, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Eka Wulandari Larantika Mualim
NIM. 083131001

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT FEMINIS LIBERAL (STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)	Kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Feminis Liberal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Perempuan dalam keluarga 2. Feminis Liberal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga 2. Kedudukan perempuan sebagai ibu dalam keluarga 3. Kedudukan perempuan sebagai anak dalam keluarga 1. Pengertian Feminis Liberal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan informan 2. Buku-buku karangan Siti Musdah Mulia 3. Buku-buku tentang Feminisme 4. Buku literatur yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Library Research 2. Tehnik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumentasi 3. Metode Analisa Data: Content Analysis 4. Metode Keabsahan Data: Triangulasi Data 5. Metode dan Prosedur Penelitian: Pendekatan Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia 2. Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

N O	HARI/TANGGAL	JURNAL KEGIATAN PENELITIAN	TTD
1.	Jum'at, 09 Februari 2018	Menyerahkan Surat	
2.	Jum'at, 09 Februari 2018	Wawancara	
3.	Sabtu, 10 Februari 2018	Wawancara	
4.	Minggu, 11 Februari 2018	Wawancara	
5.	Senin, 12 Februari 2018	Tanda Tangan Selesai Penelitian	

Jakarta, 09 Februari 2018



Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A

Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 03 Maret 1958

Alamat : Jl. Matraman Dalam II No. 6

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Eka Wulandari L.M

NIM : 083131001

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mengenai **“Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Februari 2018



Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A

BIODATA PENULIS



EKA WULANDARI LARANTIKA MUALIM, lahir di Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 03 Juni 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Mualim dan Eny Farida. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Penjaringan 04 Pagi Jakarta Utara pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 22 Pinangsia Jakarta Barat dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Srono Banyuwangi dan selesai pada tahun 2013. Kemudian tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang saat ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah pada Program Studi Al-ahwal As-syahsiyah (AS).

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT FEMINIS LIBERAL (STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)

Eka Wulandari Larantika Mualim, H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, 2020: *Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*

Perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjungan kaum pria. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta, hal ini menyebabkan perasaan malu mempunyai anak perempuan yang mengakibatkan penguburan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup juga merupakan kezaliman akibat salah tradisi. hal ini merupakan lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia ? dan (2) Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga ?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia dan (2) Mendeskripsikan landasan pemikiran Siti Musdah Mulia merumuskan pendapatnya mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (*library reseach*), yang meliputi sumber data, pengumpulan data, analisa data dan keabsahan data, yang mengkaji Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kesalahpahaman masyarakat dalam kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia adalah akibat salah dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. Salah satunya pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama', dan (2) Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal

yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya.



A. Latar Belakang

Perempuan sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian, apalagi berkaitan dengan masalah pergerakan kaum perempuan dimanapun berada, tidak pernah berhenti dan tidak habis dimakan waktu. Perempuan dari masa ke masa senantiasa menjadi kelinci percobaan, sehingga mau tidak mau mereka terus berusaha dan berupaya agar tidak dijadikan bahan tertawaan dan pergunjungan kaum pria. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta, hal ini menyebabkan perasaan malu mempunyai anak perempuan yang mengakibatkan penguburan bayi perempuan tak berdosa dikubur hidup-hidup juga merupakan kezaliman akibat salah tradisi. Hal ini merupakan lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah.¹

Dalam ajaran Islam diajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar, dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta.² Budaya Jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan budaya patriarki.³ Budaya yang mentolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi, khususnya terhadap perempuan. Akibat dominasi budaya Jahiliyah tidak sedikit perempuan terpaksa dipingit, dipasung, dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarir, bekerja dan memiliki profesi, melakukan aktivitas kemanusiaan yang bermanfaat serta menggali pengetahuan untuk menolong sesama.

Masalah kesetaraan selalu hangat diperbincangkan. Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan selalu menjadi magnet yang memikat para cendekiawan Muslim untuk selalu membicarakannya, meskipun mereka mengetahui bahwa isu-isu tentang kesetaraan adalah fenomena klasik yang menghiasi khazanah keilmuan Islam.⁴ Kehidupan sejarah pra Islam ditemukan fenomena yang sangat miris untuk terjadi pada golongan manusia, dimana fenomena menguburkan bayi-bayi perempuan secara hidup-hidup karena kekhawatiran para orang tua nantinya akan menanggung malu sudah menjadi adat dan tradisi pada saat itu. Perempuan dipasung haknya, dihina kedudukan

¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 9

² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta : Nauvan Pustaka & Megawati Institute, 2014), 1.

³ *Ibid.*, 9.

⁴ Muhamad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," (*Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA, 2017), 01.

dan kehormatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu, menikmati pendidikan, berkarir, bekerja, memiliki profesi serta melakukan aktifitas kemanusiaan lainnya untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, pada saat itu fakta mengatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya. Dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya, perempuan terus-menerus mendapat perlakuan yang berbeda, terutama ketika disandingkan dengan laki-laki. Nasibnya selalu memprihatinkan karena keberadaan mereka tidak lebih seperti boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu birahi para raja dan penguasa yang bertahta saat itu. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi seperti barang yang bisa dijual-belikan.⁵

Lalu Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Islam telah merubah hal tersebut dan mendudukan perempuan ditempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan adanya surat an-Nisa, 4:1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari unsur yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya ; dan dari pada keduanya (perempuan dan laki-laki) Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silahturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Melalui ayat tersebut muncul upaya-upaya penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Islam juga telah mengatur peran dan tugas seorang perempuan. Rasulullah SAW sangat gigih menentang dan mengikis budaya jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung kesetaraan dan keadilan gender. Beliau secara bertahap mengembalikan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.

⁵Haya binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 1997), 5.

Masyarakat Indonesia yang sejak dulu melestarikan nilai-nilai budaya patriarki sangat mudah dipengaruhi interpretasi ajaran Islam yang bias gender. Dan pada gilirannya interpretasi demikian itu membentur atau mengkonstruksi relasi gender yang timpang dan tidak adil. Relasi gender adalah hasil konstruksi budaya, karenanya untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya.⁶

Salah satunya sektor yang memainkan peran perempuan adalah dalam keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang lebih yang terbentuk atas ikatan perkawinan, ikatan darah, atau adopsi. Dalam keluarga terjalin suatu hubungan yang mendalam serta kuat, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai ikatan batin, rasa saling memiliki yang kuat juga yang membentuk ikatan tersebut. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak dan melayani suami.⁷ Dalam keluarga pula istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Pola pikir yang tertanam pada masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus keadaan rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang lingkup perempuan.

Dalam keluarga, perempuan yang menjadi pembicaraan tidak hanya berkutat pada posisi seorang istri saja. Kedudukan perempuan dalam keluarga juga dapat kita lihat sebagai ibu, anak, dan istri. Istri memiliki peranan dalam pembinaan dan kesejahteraan bersama baik secara fisik, psikis, dan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam bermasyarakat. Ibu memiliki peran dalam hal mendidik serta memberikan kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Anak memiliki peran untuk berbakti serta membantu kedua orang tua. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan yang dibahas tidak hanya mengenai satu posisi melainkan posisi lainnya yang turut serta dalam upaya peningkatan sejahtera.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita temui bahwa *stigma negative* mengenai perempuan yang sering kita dengar bahwa perempuan masih dilabeli dengan *macak-masak manak*, Pola pikir yang tertanam pada masyarakat bahwasanya perempuan memiliki peran sebagai pengurus rumah, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada ruang gerak perempuan. Akibat dari adanya pola pikir maupun pelabelan tersebut adalah munculnya perbincangan dan perjuangan hak-hak perempuan, karena adanya suatu kesadaran, pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa kaumnya. Pejuang hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan feminisme yang ada di luar, baik itu di barat dan beberapa mendapat inspirasi dari feminis Islam.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 14

⁷ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet pertama, 36.

Tidak ada yang salah dengan pendekatan pisau analisis yang ditawarkan oleh feminis Barat dengan berbagai alirannya (Liberal, Radikal, Marxis dan Sosialis, Psikoanalisis dan Gender, Eksistensialis, Posmodern, Multikultural dan Global, Ekofeminisme) maupun apa yang ditawarkan oleh feminis Islam seperti, Asghar Ali Engineer, Fatimah Mernissi, Riffat Hassan, dan Amina Wadud. Namun, latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang dihadapi perempuan Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di barat maupun di Negara-negara (Arab) Islam. Padahal faktor-faktor tersebut mempengaruhi dalam menganalisis atau membuat suatu kesimpulan dan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti menilai dan merasa perlu adanya suatu konsep yang benar-benar berasal dari Indonesia dan sesuai dengan kultur serta kepribadian bangsa Indonesia.

Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Islam Indonesia, karena beliau seorang muslimah yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk pada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber emansipasi dan liberasi perempuan. Dia menyatakan pandangannya terhadap Al-Qur'an yakni "*walahunna mislu al-lazi 'alaihina bi al-ma'ruf*" artinya perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan.

Salah satu pemikiran Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa seorang istri dapat menjadi kepala keluarga. Beliau berpendapat bahwa kata kepala pada kalimat kepala keluarga memiliki konotasi kekuasaan, hal ini juga berhasil mematahkan stigma masyarakat bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dengan laki-laki.⁸

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)"

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah pada penelitian kualitatif biasanya disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹ Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia?
2. Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 9

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 44

Setiap kegiatan dan tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dalam kegiatan penelitian tujuan harus dinyatakan secara tegas, jelas, dan eksplisit. Tujuan yang ditentukan memberikan penegasan tentang batas perjalan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Tujuan penelitian mesti diletakkan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai. Dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian diarahkan untuk memahami suatu fenomena sosial.¹⁰ Berdasarkan fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia
2. Mendeskripsikan landasan pemikiran Siti Musdah Mulia merumuskan pendapatnya mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian pustaka adalah : penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini dipilih karena sumber-sumber data penelitian diperoleh dari berbagai karya tulis, seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ucapan dan deskripsi tindakan orang yang diamati merupakan sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan melakukan penentuan subyek penelitian. Dalam pedoman karya tulis ilmiah subyek penelitian yang dimaksud adalah melaporkan jenis dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, dan bagaimana data akan dicari serta disaring sehingga validitasnya dapat dijamin¹²

Dalam penelitian ini subyek yang penelitian yang digunakan adalah informan, hal ini dilakukan karena informan dapat member informasi atas keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Siti Musdah Mulia yang merupakan aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan.

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015), 43

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 4

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),46

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), juga sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA. Wawancara dilengkapi dengan catatan tertulis dan menggunakan alat bantu rekam seperti *recorder* dan *handphone*

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah buku-buku karangan Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA, seperti *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam, Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, dan *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁴ Sumber data sekunder juga didefinisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, atau ada pula yang menyebutnya sebagai data derivatif. Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data Dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Dengan demikian sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku mengenai feminis, teori kesetaraan gender, dan kajian tentang keluarga. Data sekunder ini juga dapat meliputi literatur penelitian terdahulu seperti Skripsi, Tesis yang memberikan gambaran umum terkait feminis dan hukum keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

¹³ Modul 3 Metode Pengumpulan Data, *mercubuana.ac.id.>metodologi-penelitian*

¹⁴ Modul 3 Metode Pengumpulan Data, *mercubuana.ac.id.>metodologi-penelitian*

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 224

laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti akan mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topic yang diteliti. Adapun data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip mengenai :

- a. Konsep perempuan hukum keluarga
 - b. Kedudukan perempuan dalam keluarga
 - c. Teori-teori feminis liberal
 - d. Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan konsep perempuan.
2. Wawancara Terstruktur

Wawancara digunakan untuk menguji, mengonfirmasi, menambah, sekaligus mengembangkan informasi tertulis yang telah didapat dari teknik dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang daftar pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu. Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok permasalahan.

Dengan teknik ini, penulis juga ingin mengungkap maksud-maksud *beyond of the text* (di luar teks) dengan harapan untuk mendapat informasi lebih secara langsung dari narasumber mengenai pola atau kerangka teori yang melandasi pemikiran-pemikiran serta *statement-statement* mengenai kedudukan perempuan terutama dalam hukum keluarga

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk member arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahamkan dan mudah ditfsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹⁶

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik *content analysis* (analisis isi). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya.¹⁷

Dalam penelitian ini teknik analisis dipilih karena ia sangat cocok apabila digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi juga berguna dalam memahami pesan simbolis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak

¹⁶ Moh Kasiram, *metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*. (Malang :UIN Maliki Press, 2010), 119

¹⁷ Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 80

terstruktur, dan juga dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya

6. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik teknik keabsahan data data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi, pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.¹⁸

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, metode, dan teori.

7. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya hingga penulisan laporan.¹⁹ dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap diantaranya

1. Tahap pra lapangan

a. Penyusunan rancangan penelitian

Dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti judul penelitian alasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

b. Penyusunan pertanyaan untuk wawancara

c. Mengurus surat izin

Sebelum menuju kelapangan tahapan ini diperlukan karena penelitian ini melibatkan pihak dari luar, sehingga peneliti harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga yang mengirim dan memohon izin kepada narasumber.

2. Tahap pelaksanaan

Setelah melakukan persiapan maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode seperti dokumentasi dan wawancara.

3. Tahap penyusunan laporan

a. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti menggunakan *content analysis* yaitu dengan melakukan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian.

b. Tahap Interpretasi data

Merupakan interpretasi data terhadap analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2017), 47

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Press, 2017), 48.

menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

c. Tahap penulisan laporan

Setelah melakukan keseluruhan tahapan, peneliti melakukan penulisan laporan dengan sistematika penulisan laporan penelitian yang telah ditentukan.

E. Kajian tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan meski kita mengetahui bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, namun Islam tidak pernah menyatakan bahwa derajat wanita di bawah laki-laki. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35 :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”²⁰

Islam datang dengan memberikan ajaran-ajaran yang sempurna, termasuk dalam menepis anggapan negative tentang perempuan. Kehadiran Islam telah menghilangkan stigma-stigma nista yang dilekatkan pada perempuan. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam mengenalkan Islam sebagai agama yang berisi pembebasan terhadap kaum yang tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.²¹

Akan tetapi kesempurnaan ajaran Islam tersebut masih ada beberapa orang yang berusaha untuk menafikannya, seperti mencuat isu bahwa Islam

²⁰ QS. Al-Ahzab:35

²¹ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 02

adalah agama yang memarginalkan perempuan, apa yang terjadi? Apakah memang benar bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih menciptakan makhluk bernama perempuan dengan sifat inferior dan penyebab terjadinya fitnah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Munculnya pertanyaan ini tidak lain karena adanya perbedaan dalam memahami teks suci. Teks suci tidak mampu berjalan dan berbicara sendiri tanpa ada manusia yang memahaminya.

Berbagai kedudukan perempuan dalam keluarga meliputi kedudukan perempuan sebagai seorang anak, kedudukan perempuan sebagai seorang istri, dan kedudukan perempuan sebagai seorang ibu.

a. Kedudukan perempuan sebagai anak

Anak adalah karunia Allah SWT pada setiap orang tua oleh karena itu mereka tidak diperbolehkan untuk menyalah-nyalakan anak baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua harus menerima anak dengan ikhlas dan tidak boleh menyalah-nyalakannya. Sejumlah ayat dan hadits menjelaskan bahwa perempuan dalam posisinya sebagai anak tidak boleh ditelantarkan, dianiaya atau didzalimi. Setiap orang tua bertanggung jawab memberikan proteksi dan perlakuan adil kepada anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Islam memosisikan anak perempuan setara dan sederajat dengan anak laki-laki.

b. Kedudukan perempuan sebagai ibu

Posisi perempuan sebagai ibu adalah sangat mulia dan terhormat. Surga terletak di bawah kaki ibu, artinya keridhaan ibu amat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak. Karena itu, ibu berhak mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besa dari penghormatan anak kepada ayahnya.²² Namun tidak semua perempuan harus menjadi ibu. Menjadi ibu pun sebuah pilihan bebas yang ditentukan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

Tugas berat sebagai ibu sangat diapresiasi Islam. Islam menghargai hak-hak reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Karena itu, perempuan memiliki hak penuh atas rahimnya, dia dapat menentukan kapan akan menikah, dan kapan akan hamil. Tubuh perempuan bukan mesin reproduksi, apalagi kematian karena melakukan fungsi-fungsi reproduksi yang sangat mulia itu.²³

c. Kedudukan perempuan sebagai istri

Apabila akad nikah sudah dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, maka sudah pastilah akan timbul beban hukum di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan interaksi diantara keduanya telah menimbulkan pula hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁴

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh orang lain, sedangkan kewajiban adalah keharusan melakukan/ memberi sesuatu

²² Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), 61

²³ Ibid., 63

²⁴ Abd. Rahman Ghazalie, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2006), 155.

untuk orang lain. Jadi ikatan yang terjalin antara suami-istri tidak hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah semata, akan tetapi suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya, begitu pula dengan istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.²⁵

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, ada beberapa macam hak yang dibebankan kepada keduanya, yakni: Hak-hak bersama pada suami-istri, hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri.²⁶

Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan ideal adalah perkawinan atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak, Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah semat ucapan *ijab-qabul* saja, melainkan suatu akad (komitmen) yang sangat kuat antara dua orang manusia yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun batiniah. Kedua sama-sama bertanggung jawab baik dalam tugas domestik di rumah tangga, maupun dalam tugas publik di masyarakat.

Hak-hak bersama pada Suami-Istri

- a. Halalnya hubungan suami-istri, sehingga dengan adanya label 'halal' diantara keduanya, maka masing-masing keduanya sudah bisa bersenang-senang. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya. Pada poin ini menunjukkan hak atas keduanya, karena tidak mungkin hak tersebut terlaksana jika tidak ada keikutsertaan keduanya.
- b. Istri menjadi haram untuk dinikahi ayah suami, kakek-kakeknya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah.
- c. Keduanya saling mewariskan hanya dengan terjadinya aqad. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah terjadinya aqad, maka yang ditinggalkan akan menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan meskipun belum terjadi hubungan seksual.
- d. Nasab anak yang dilahirkan akan sah menjadi nasab ayahnya.
- e. Mempergaulinya dengan cara yang benar dan baik. Poin ini adalah sebuah landasan dasar bagi suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam al-Qur'an ditegaskan, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."²⁷ Rasulullah SAW, adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

²⁶ Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami-Istri*, (Depok: Keira Publishing, 2014), xiii.

²⁷ Murad, *Kunci Kebahagiaan...*, 181.

susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Yang juga menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi hak suami untuk bersenang-senang terhadapnya, meskipun perkara itu adalah sebuah kesunnahan dalam ibadah.

F. Kajian tentang Feminis Liberal

Kajian mengenai isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam suatu *mainstream* gerakan yang kemudian mengundang orang untuk dengan mudah menyebutnya sebagai “gerakan feminisme Islam”. Meskipun definisi feminisme Islam itu sendiri masih menjadi perdebatan serius dikalangan aktifis perempuan muslim, pada tingkatan *common vision* mereka dapat bertemu pada suatu visi misi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.²⁸

Istilah feminisme berasal dari bahasa latin (*femina=women*), yang berarti memiliki sifat-sifat perempuan. “kata ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*). Feminisme sering didefinisikan dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan kepada keyakinan akan kesamaan jenis kelamin. Dalam arti luas kata feminisme juga menunjukkan kepada setiap orang yang memiliki kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan.

Sebelum membahas tentang feminis liberal, pembahasan akan dilakukan mengenai mengenai feminis muslim. Dalam studi yang dilakukan oleh Musdah mulia terhadap Al-Qur’an menunjukkan adanya ciri-ciri ideal seorang feminis muslimah sebagai berikut:

Pertama, perempuan yang memiliki keteguhan iman dan tidak berbuat syirik, terjaga kemuliaan akhlaknya dengan tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak menelantarkan anak-anak QS. Al-Mumtahanah/60:12.

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka

²⁸ Dawam Mahfud, “Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat”, SAWWA Volume 11, Nomor 1, (2015), 102.

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka²⁹ dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Kedua, perempuan yang bijaksana dalam pengambilan keputusan dan memiliki kemandirian politik seperti figur Ratu Bulqis, Ratu Kerajaan Saba³¹, sebuah kerajaan super power (*Arsy al-‘azîm*) lihat QS. An-Naml/27:23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita³¹ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.³²

Ketiga, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa As, di wilayah Madyan QS. Al-Qashash/28:23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ

تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Keempat, perempuan yang memiliki keteguhan iman dan kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, seperti istri Fir'aun bernama 'Asiyah binti Muzahim yang sangat tegar menolak kezaliman. (QS. At-Tahrim/66:11).

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي

الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

²⁹ Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

³⁰ QS. 60:12

³¹ Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

³² QS. 27:23

Artinya : dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu³³ dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Kelima, perempuan yang menjaga kesucian diri, berani mengambil sikap oposisi atau menentang pendapat orang banyak karena meyakini pendapatnya benar, seperti ibunda Nabi Isa as., Maryam binti Imran Q.S At-Tahrim/66:12.

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا

وَكُتِبَ عَلَيْهَا وَعَظَمَتْ مِنَ الْفٰئِنٰتِ

Artinya: dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.³⁴

Gerakan feminisme dalam Islam sebenarnya timbul karena pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar yang mempunyai tujuan tertentu karena jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur kehidupan, gerak perempuan, yang dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah bagaimana kehidupan perempuan pada masa itu, bagaimana interaksi sosialnya.

Islam datang memberikan kedudukan penting baik dalam undang-undang maupun dalam persamaan hak dengan kaum laki-laki, jadi tidak ada diskriminasi bagi perempuan. Kesamaan hak dalam Islam diatur secara jelas dalam al-Qur'an yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:³⁵

1. Kesamaan dalam hak asal penciptaan.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam QS. al-A'raf ayat 189: *"Dan Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.."*. Jadi berdasarkan ayat diatas, perempuan dan laki-laki diciptakan dari bahan yang sama dan dari keduanya terlahir dari apa yang Allah ciptakan yaitu Adam dan Hawa.

2. Kesamaan dalam hal taklif dan pahala.

Islam menyamakan laki-laki dan perempuan di hadapan syariat dan pahala tanpa ada diskriminasi, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Nisa ayat 124: *"Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka akan masuk kedalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikit pun"*.

3. Kesamaan dalam hal hudud dan sanksi syariat

Sebagai contohnya adalah sanksi bagi orang yang melakukan zina itu terdapat dalam QS. al-Nur ayat 2. *"Perempuan yang berzina dan laki-laki"*

³³ Maksudnya: sebaliknya Sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam jannah.

³⁴ QS. 66:12

³⁵ SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, 100.

yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berzina harus di hukum sesuai ketentuan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

4. Persamaan dalam hak menggunakan harta dan kepemilikan harta.

Setiap laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki hak secara hukum untuk menggunakan apa yang dia miliki secara bebas, seperti dalam hal menjual, hibah, wasiat, sewa menyewa mewakili pada orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam tidak membedakan hak-hak perempuan terhadap laki-laki, memang ada kekhususan hukum yang berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki. Kajian mengenai isu gender dalam Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas kedalam suatu mainstream gerakan yang kemudian mengundang orang

Sedangkan dalam teori sosial feminis memberi perhatian pada upaya memahami ketidaksetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan, juga pada analisis terhadap kekuasaan laki-laki atas perempuan. Dasar pemikirannya adalah dominasi laki-laki berasal dari tatanan sosial, ekonomi dan politik yang khas dalam masyarakat tertentu.³⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, berbagai fenomena dan pandangan yang sebelumnya belum terangkat mulai bermunculan. Isu-isu gender merupakan salah satu isu kontemporer yang kini telah menjadi fokus dari kajian saat ini. Isu-isu tersebut kebanyakan mengungkap mengenai ketidaksetaraan antara kaum pria dan wanita yang kemudian mendorong adanya gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dengan berbagai varian alirannya, salah satunya adalah feminisme liberal. Feminisme liberal ini merupakan gerakan feminisme yang berdasarkan pada konsep liberal, dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama, sama-sama makhluk yang memiliki rasionalitas. Komitmen atas revolusi perempuan dalam hal kesadaran lewat proses peningkatan kesadaran menjadi karakteristik mennetukan dalam bentuk kelompok-kelompok pembebasan perempuan.³⁷

G. Kesimpulan

Berdasarkan konsep pemikiran Musdah Mulia di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia
 - a. Kedudukan perempuan sebagai anak

³⁶ Stevi Jackson, dkk, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer* (Yogyakarta : Jalasutra, 2009), 21.

³⁷ Sue Thornman, *Teori Feminis dan Cultural Studies* (Yogyakarta : Jalasutra, 2010), 61.

- Orangtua harus menerima anak dengan ikhlas dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Perempuan dalam posisinya sebagai anak tidak boleh ditelantarkan, dianiaya atau didzalimi. Setiap orang tua bertanggung jawab memberikan proteksi dan perlakuan adil kepada anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin
- b. Kedudukan perempuan sebagai ibu
Tidak semua perempuan harus menjadi ibu. Menjadi ibu pun sebuah pilihan bebas yang ditentukan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Karena itu, perempuan memiliki hak penuh atas rahimnya, dia dapat menentukan kapan akan menikah, dan kapan akan hamil. Tubuh perempuan bukan mesin reproduksi,
 - c. Kedudukan perempuan sebagai istri
Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun batiniah. Kedua sama-sama bertanggung jawab baik dalam tugas domestik di rumah tangga, maupun dalam tugas publik di masyarakat
2. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memaanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memaanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi, 2001, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Abidin, Munirul. 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Agustino, L. 2007. *Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Aini, Ira D. 2013. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Baso, Ahmad. "Pengantar Editor", dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxv

- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ch, Mufidah. 2004. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press
- Elita, Riawani dan Afifah Afra. 2014. *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*. Surakarta: Indiva.
- Engineer. Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadlan. 2011. "Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an", *KARSA*, Vol. 19 No. 2, 106-119.
- Faiz, Fakhruddin. 2002. *Hermeneutika Modern dalam Khoiruddin Nasution* (ed): *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Farida, Anik dan Siti Musdah Mulia. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Jackson, Stevi dkk. 2009. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta : Jalasutra
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian Malang*. Malang : UIN Maliki Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Megawati Institute
- _____. 2004. *Muslimah Reformis – Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan.

- _____. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2. Yogyakarta: Kibar Press.
- _____. 2008. *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2010. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- _____. 2011. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- _____. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet I. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- _____. 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Bandung: PT. Elex Media Komputindo.
- Muslikhati, S. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* Jakarta : Gema Insani.
- Soetjipto A, Trimayuni P. 2013. *Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Jalsutra
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Thornman, Sue. 2010. *Teori Feminis dan Cultural Studies*, Yogyakarta : Jalsutra
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press
- Tong, Rosemarie Putnam. 2014. *Feminist Thought*. Yogyakarta : Jalsutra
- Umar, Nasaruddin. 2002. *Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- _____. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, cet2. Jakarta: Dian Rakyat.